



**dpmptsp**  
Dinas Perencanaan, Mediasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Sulawesi Tengah

**#BERANI INVESTASI  
#BERANI BERUSAHA**  
Investasi Tumbuh, Sulawesi Tengah Maju



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Cik Ditiro No. 29 Palu - Telp. (0451) 4017755 - Kode Pos 94111

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**Nomor : 800.1.11.1/842/prog/DPMPTSP**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**TAHUN 2025-2029**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 dan 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU Nomor 47 Prp tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6777
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta, Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonersi Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU TENTANG RENCANA STRATEGIS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025-2029;
- PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menjadi pedoman bagi masing-masing dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 2 SEPTEMBER 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Sulawesi Tengah



**Moh. Rifani, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Madya IV/d  
NIP. 19710423 200003 1 002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dapat dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah DPMPTSP sebagai operasional dan penjabaran dari Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, yang memuat perencanaan secara komprehensif untuk mendukung pembangunan di bidang penanaman modal yang didasarkan atas data yang valid serta mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Renstra DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan menjadi panduan bagi aparatur DPMPTSP, masyarakat dan kalangan lembaga swadaya masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tugas sesuai fungsi dan perannya masing-masing.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen Renstra DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 ini masih membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan materi dokumen ini. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada para *stakeholder* dan partisipasi dari semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran, waktu dan tenaga sehingga penyusunan dokumen Renstra DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 ini dapat terlaksana dengan baik.

Semoga upaya mulia kita dalam menata pembangunan khususnya dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan di Sulawesi Tengah ke depan selalu mendapatkan bimbingan dan ridho Allah SWT, sehingga membuahkan hasil yang berdaya guna dan memberikan maslahat bagi rakyat Sulawesi Tengah.

Sekian dan terima kasih.

Palu, 2 SEPTEMBER 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



**MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Madya IV/d  
NIP. 19710423 200003 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMPTSP</b>	
2.1 Gambaran Pelayanan DPMPTSP	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP	10
2.1.2 Sumber Daya DPMPTSP	26
2.1.3 Kelompok Sasaran Layanan DPMPTSP	29
2.1.4 Kinerja Pelayanan DPMPTSP	30
2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP	38
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis DPMPTSP	46
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP	46
2.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48
2.2.3 Telaahan Renstra Kementerian Investasi/BKPM RI Tahun 2025-2029	56
2.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	57
2.2.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	63
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DPMPTSP</b>	
3.1 Tujuan dan Sasaran DPMPTSP	65
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP	72
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL</b>	
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	77
4.2 Dukungan Pada Program Prioritas Pembangunan Daerah	104
4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penanaman Modal	107
4.3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP	107
4.3.2 Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP	110
<b>BAB IV PENUTUP</b>	113

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2024	9
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselonering	26
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	27
Tabel 2.4	Data Pegawai Berdasarkan Jabatan	27
Tabel 2.5	Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	28
Tabel 2.6	Keadaan Inventaris dan Perlengkapan	29
Tabel 2.7	<i>Review</i> Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2025	32
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2025	33
Tabel 2.9	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	47
Tabel 2.10	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah	55
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Prov. Sulawesi Tengah	66
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	74
Tabel 3.3	Pentahapan Program Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	76
Tabel 4.1	Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	92
Tabel 4.3	Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	105
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	108
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	111

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah	12
Gambar 2.2	Diagram Jumlah Investor PMDN/PMA yang Masuk Tahun 2021-2024	34
Gambar 2.3	Diagram Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2021-2024	35
Gambar 2.4	Diagram Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021-2024	35
Gambar 2.5	Diagram Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2021-2024	36
Gambar 2.6	Diagram Capaian Realisasi Investasi Terhadap Target Nasional Tahun 2021-2024	37
Gambar 3.1	Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	66
Gambar 3.2	Cascading Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	67

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 800.1.11.1/843/prog/DPMPTSP tentang Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci, Indikator Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional, yang pelaksanaannya tetap dan senantiasa memperhatikan kondisi, potensi dan sumber daya, serta peluang dan tantangan yang akan memberi pengaruh signifikan bagi keberhasilan pembangunan suatau daerah yang akan dilaksanakan, dengan harapan membawa hasil pembangunan pada keadaan yang lebih baik dari masa – masa sebelumnya. Untuk itu perencanaan menjadi salah satu fungsi manajerial yang amat penting bagi pelaksanaan pembangunan di daerah agar arah pembangunan jelas serta hasil yang dicapai dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif.

Dalam rangka penyatuan persepsi perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, maka seluruh pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan dokumen perencanaan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan untuk daerah ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta secara eksplisit diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan bagian dari perencanaan tersebut yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dengan legalitas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

RPJMD tersebut ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah (PD) dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra adalah Dokumen Perencanaan PD periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang disusun oleh Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehubungan dengan penetapan PD tersebut serta telah berakhirnya Renstra periode sebelumnya, maka DPMPTSP berkewajiban menyusun Renstra untuk periode 2025-2029 dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi

pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

## 1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU Nomor 47 Prp tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
5. Undang-Undang Nomor ~~17~~ Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025– 2029;
18. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

- Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
  23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045;
  24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal;
  25. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033;
  26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi;
  27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029;
  28. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

- a. Sebagai landasan kebijakan pembangunan dan dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029.
- b. Menjadi panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih fokus, terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.
- c. Sebagai bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 adalah:

- a. Untuk memudahkan unit kerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dalam merumuskan kembali tujuan dan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur, khususnya program dan kegiatan tahun 2025-2029 sejalan dengan RPJMD Sulawesi Tengah 2025-2029.
- b. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dalam memahami dan menilai serta mengevaluasi pencapaian arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;
- c. Sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yang memuat visi, misi, kebijakan dan program daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional melalui penanaman modal dan perbaikan kualitas pelayanan perizinan.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMPTSP</b> 2.1 GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi <b>DPMPTSP</b> 2.1.2 Sumber Daya <b>DPMPTSP</b> 2.1.3 Kelompok Sasaran Layanan <b>DPMPTSP</b> 2.1.4 Kinerja Pelayanan <b>DPMPTSP</b> 2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan <b>DPMPTSP</b> 2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS <b>DPMPTSP</b> 2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan <b>DPMPTSP</b> 2.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2.2.3 Telaahan Renstra BKPM RI 2.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 2.2.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DPMPTSP</b> 3.1 Tujuan dan Sasaran <b>DPMPTSP</b> 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan <b>DPMPTSP</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL</b> 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 4.2 Dukungan Pada Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penanaman Modal

4.3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP

4.3.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPMPTSP

**BAB V**

**PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMPTSP

#### 2.1 Gambaran Pelayanan DPMPTSP

Tujuan pembangunan ekonomi secara substansi adalah untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang ada dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan terciptanya kondisi dasar, yakni: (1) Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) Penciptaan sektor ekonomi yang kokoh; serta (3) Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah ini ditopang oleh salah satu bidang yaitu penanaman modal. Penanaman Modal dapat berasal dari dalam negeri atau disebut Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan berasal dari luar negeri atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Perkembangan PMDN dan PMA juga berperan aktif sebagai aktor/pelaku penting dalam pembangunan daerah.

Sebagaimana data yang ditampilkan dalam Tabel 2.1, nilai investasi PMDN dan PMA di Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024 nilai PMDN mencapai Rp. 4.590.000.000.000,- dan nilai realisasi PMA mencapai 135.310.000.000.000,-.

Tabel 2.1  
Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Di Provinsi Sulawesi  
Tengah Tahun 2021 – 2024

Tahun	Nilai Investasi PMA (Juta Rp)	Nilai Investasi PMDN (Juta Rp)
2021	39.678.000,00	3.012.000,00
2022	107.421.000,00	3.759.000,00
2023	107.210.000,00	4.770.000,00
2024	135.310.000,00	4.590.000,00

Otonomi daerah telah memberikan peluang yang cukup besar kepada daerah untuk menarik investasi swasta sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Namun, peluang tersebut juga memicu persaingan antar daerah dalam menarik investasi ke daerah masing-masing. Persaingan yang sehat mengharuskan pemerintah daerah melakukan yang terbaik dalam pelayanan publik sehingga mampu menarik minat investor untuk masuk ke wilayahnya, selain kebijakan hilirisasi yang sangat efektif meningkatkan nilai realisasi investasi.

Untuk lebih efektifnya upaya menarik investor PMA/PMDN ke daerah, pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelayanan prima. Strategi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain memberikan insentif kepada investor. Salah satu strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah dengan memberikan keringanan pajak, menjamin keamanan, serta memberikan kemudahan serta memperpendek jalur birokrasi untuk pengurusan izin investasi. Salah satu langkah memperpendek jalur birokrasi dan mempermudah urusan adalah melalui sistem pelayanan satu pintu. Dengan cara seperti ini para investor tidak lagi perlu untuk mengurus dengan mendatangi kantor-kantor yang berbeda dan terpisah. Beberapa tahun belakangan ini pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) demi meningkatkan kualitas pelayanan.

### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP**

Legalitas tentang tugas dan fungsi serta struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah secara hirarki ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.


Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Peraturan

Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

DPMPTSP PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Gambar 2.1**  
**Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah**



Adapun susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah lebih jelasnya di uraikan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris membawahi:
  1. Sub Bagian Program;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
  3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal
- e. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal
- f. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- g. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- h. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya Uraian Tugas dan Fungsi DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

## **I. Kepala Dinas**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.
- (2) Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data dan Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data dan Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

## II. Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;

- b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi perencanaan program, keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana program, rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan perencanaan program, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **A. Sub Bagian Program**

1. Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
2. Uraian tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
  - b. melaksanakan penghimpunan peraturan perundangundangan, pedoman, petunjuk teknis

- pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit terkait;
  - d. melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
  - e. melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
  - f. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
  - g. melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
  - h. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategi di lingkungan instansi terkait;
  - i. melaksanakan pengoordinasian penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Dinas;
  - j. melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

- l. melaksanakan penyiapan bahan dan data dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Program.

## **B. Sub Bagian Keuangan dan Aset**

- i. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset;
- ii. Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak dan unit terkait;
  - d. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
  - e. melakukan urusan perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
  - f. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
  - g. melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
  - h. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
  - i. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset.

### **C. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum**

- i. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat;
- ii. Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
  - c. melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
  - e. melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, dan SKP;
  - f. melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
  - g. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;

- h. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
- i. melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;
- j. melaksanakan/menyusun penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- k. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan sub bidang kepegawaian dan umum;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan
- n. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

### **III. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Perencanaan Penanaman Modal, Deregulasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha.
- (2) Dalam menyelenggaraan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Penanaman Modal, Deregulasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

#### **IV. Bidang Promosi Penanaman Modal**

- (1) Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pengembangan promosi penanaman modal, pelaksanaan promosi penanaman modal, dan sarana dan prasarana promosi penanaman modal;

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
  - b. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan di luar negeri;
  - c. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
  - d. pelaksanaan koordinasi bidang pengembangan promosi penanaman modal, pelaksanaan promosi penanaman modal, dan sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
  - f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di bidang Promosi Penanaman Modal.

## **V. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal**

- (1) Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fungsi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal, dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal, dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- b. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal, dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- c. pelaksanaan koordinasi bidang Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal, dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- d. penyusunan profil dan peta penanaman modal;
- e. pelaksanaan verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- g. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- i. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal.

## **VI. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

- (1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang

Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

- (2) Dalam menyelenggaraan tugas Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
  - b. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
  - c. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
  - d. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
  - f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

## **VII. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan I, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II, dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III.

- (2) Dalam menyelenggaraan tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan, pelaksanaan verifikasi, identifikasi, koordinasi, validasi, evaluasi, pengadministrasian pelayanan, serta penerbitan perizinan dan non perizinan I;
  - b. pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan, pelaksanaan verifikasi, identifikasi, koordinasi, validasi, evaluasi, pengadministrasian pelayanan, serta penerbitan perizinan dan nonperizinan II; pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan, pelaksanaan verifikasi, identifikasi, koordinasi, validasi, evaluasi, pengadministrasian pelayanan, serta penerbitan perizinan dan nonperizinan III;
  - c. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II, dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III;
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
  - e. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II, dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III.

## VIII. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

- (1) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengaduan dan Informasi Layanan, Kebijakan dan Advokasi Layanan, dan Pelaporan Layanan.
- (2) Dalam menyelenggaraan tugas Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan, pemfasilitasian, perencanaan, pengumpulan, perumusan, pengidentifikasian, pelaksanaan verifikasi, koordinasi, evaluasi, monitoring, perancangan, penyusunan, pelaksanaan tindaklanjut, dokumentasi, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - b. pelaksanaan, perencanaan, pengumpulan, perumusan, pelaksanaan verifikasi, analisis, fasilitasi, perancangan, pengidentifikasian, pengkoordinasian, pengolahan, pelaksanaan simplifikasi, sinkronisasi, evaluasi, monitoring, penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
  - c. pelaksanaan, fasilitasi, perencanaan, pengumpulan, pelaksanaan verifikasi, analisis, koordinasi, pengolahan, monitoring, evaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, perumusan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP), pengolahan, pelaksanaan operasional, penginputan, pengarsipan data, pendokumentasian,

- pemetaan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, penciptaan (inovasi) pola layanan, penyusunan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan, serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
  - e. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

## 2.1.2 Sumber Daya DPMPTSP

### A. Sumber Daya Manusia

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh sumber daya pegawai dengan komposisi sebagaimana terlihat pada tabel-tabel berikut:

*Tabel 2.2  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselonering*

Eselonering	Jumlah Pegawai
Eselon II	1 Orang
Eselon III	3 Orang
Eselon IV	3 Orang
Jabatan Fungsional	59 Orang
Jabatan Pelaksana	64 Orang
Honorar /Tenaga Kontrak	41 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>171 Orang</b>

Berdasarkan tabel 2.2, jumlah pegawai DPMPTSP sebanyak 166 orang, terdiri dari Eselon II berjumlah 1 orang (1%), Eselon III berjumlah 3 orang (2%), Eselon IV berjumlah 3 orang (2%), Jabatan

Fungsional berjumlah 60 orang (37%), Pelaksana berjumlah 28 orang (17%), dan tenaga kontrak/honorar berjumlah 66 orang (41%).

*Tabel 2.3  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan*

Golongan	Jumlah Pegawai
Golongan I	0 Orang
Golongan II	3 Orang
Golongan III	36 Orang
Golongan IV	17 Orang
Golongan IX (PPPK)	67 Orang
Golongan V (PPPK)	7 Orang
Non Golongan	41 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>171 Orang</b>

Berdasarkan tabel 2.3, pegawai DPMPTSP terdiri dari 17 orang (11%) Golongan IV, 36 orang (22%) Golongan III, 3 orang (2%) Golongan II, 39 orang (24%) Golongan IX PPPK dan 66 orang (41%) Non Golongan.

*Tabel 2.4  
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan*

Jabatan	Jumlah Pegawai
Kepala Dinas	1 Orang
Sekretaris	1 Orang
Kepala Bidang	6 Orang
Kepala Sub Bagian	3 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>11 Orang</b>

Berdasarkan jabatan (tabel 2.4), pegawai DPMPTSP terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 6 orang Kepala Bidang, dan 3 orang Kepala Sub Bagian.

*Tabel 2.5  
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan*

No	S3	S2	S1	D III	D I	SLTA	SMP	SD	Jumlah
1	0	21	117	1	0	32	0	0	171

Dari tabel 2.5, berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai DPMP TSP yang berpendidikan S2 berjumlah 21 orang, S1 berjumlah 109 orang dan SLTA berjumlah 31 orang.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur telah dilakukan upaya-upaya berupa pemberian pendidikan dan pelatihan kepada aparatur di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya bagi aparatur yang bertugas di bidang pelayanan perizinan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan antara lain pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan *Online Single Submission* (OSS).

### **B. Sumber Daya Asset**

Keadaan inventaris dan Perlengkapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per Desember 2020 dapat dilihat pada tabel 2.6 di bawah ini :

*Tabel 2.6*  
*Keadaan Inventaris dan Perlengkapan*

NO	ASET	NILAI ASET (RP)
1	Tanah	1.575.408.500,00
2	Peralatan dan Mesin	10.182.469.463,00
3	Gedung dan Bangunan	23.590.070.616,00
4	Jalan, irigasi, dan jaringan	381.777.650,00
5	Aset tetap lainnya	73.298.850,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-
7	Aset lainnya	943.881.900,00
<b>Jumlah</b>		<b>36.746.906.979,00</b>

Selain sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan rutin, Dinas Penanaman Modal dan PTSP juga memiliki sarana dan pendukung layanan Informasi Potensi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai upaya pendekatan kepada masyarakat pemohon perizinan yaitu berupa Gerai/Outlet Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk memfasilitasi Pelaku Usaha dan Masyarakat dalam mengakses layanan pendaftaran izin dan non izin.

### **2.1.3 Kelompok Sasaran Layanan DPMPTSP**

Kelompok sasaran pelayanan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) adalah masyarakat, pelaku usaha, dan investor yang membutuhkan perizinan dan pelayanan terkait penanaman modal. Mereka adalah pihak yang akan mengajukan permohonan izin, melakukan konsultasi, atau membutuhkan informasi terkait investasi dan perizinan, sebagai berikut:

1. Masyarakat yakni Individu yang membutuhkan pelayanan perizinan untuk berbagai keperluan izin dan non izin;

2. Pelaku Usaha yakni Perusahaan, badan usaha, atau individu yang menjalankan kegiatan usaha dan membutuhkan berbagai jenis perizinan usaha;
3. Investor yakni Pihak yang menanamkan modal baik domestik maupun asing, yang membutuhkan informasi, fasilitasi, dan perizinan terkait kegiatan investasi;
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ataupun Instansi Lainnya yakni pelayanan dalam hal dalam hal koordinasi dan fasilitasi perizinan terkait dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan pelayanan pada kelompok sasaran dan mitra mengedepankan prinsip pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan terpadu kepada seluruh kelompok sasaran ini, sehingga dapat mendukung iklim investasi yang kondusif dan pertumbuhan ekonomi daerah.

#### **2.1.4 Kinerja Pelayanan DPMPTSP**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang menjalankan urusan wajib non pelayanan dasar, makin dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Untuk meningkatkan iklim penanaman modal dan iklim usaha sesuai prioritas nasional dan daerah, maka kualitas tatakelola dan kinerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dituntut lebih maksimal dan tentu saja harus tidak terlepas dari dukungan dan koordinasi dari instansi maupun lembaga-lembaga lainnya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Adapun kinerja pelayanan ini dapat dilihat pada tabel review antara target dan pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP tahun 2021 s/d 2025 pada tabel 2.7 serta target dan realisasi anggaran/pendanaan pelayanan DPMPTSP tahun 2021-2025 pada tabel 2.8 di bawah ini:

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

DPMPTSP PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tabel 2.7  
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP  
Provinsi Sulawesi Tengah  
Tahun 2021 – 2025

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Fungsi	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp.)	33.750.000.000.000	35.750.000.000.000	37.750.000.000.000	39.750.000.000.000	41.750.000.000.000	42.690.000.000.000	111.180.000.000.000	111.980.000.000.000	139.900.000.000.000		126%	311%	297%	352%	
2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	403	461	519	577	635	425	2910	4943	2727		105%	631%	952%	473%	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93% (Sangat Baik)	94% (Sangat Baik)	95% (Sangat Baik)	96% (Sangat Baik)	97% (Sangat Baik)	96,75% (Sangat Baik)	98% (Sangat Baik)	98,80% (Sangat Baik)	97,68% (Sangat Baik)		104%	104%	104%	102%	

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

DPMPTSP PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tabel 2.8  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP  
Provinsi Sulawesi Tengah  
Tahun 2021-2025


No	URAIAN & PROGRAM	Target Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio Antara Realisasi Anggaran Tahun (%)				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>17.729.641.737,00</b>	<b>17.398.081.043,00</b>	<b>19.025.363.737,00</b>	<b>19.268.333.862,00</b>	<b>16.836.195.563,00</b>	<b>16.785.686.022,00</b>	<b>17.555.944.388,00</b>	<b>17.480.403.160,00</b>	<b>95%</b>	<b>93%</b>	<b>92%</b>	<b>91%</b>	<b>384.673.031,25</b>	<b>161.051.899,25</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.149.968.223,00	13.167.919.746,00	15.306.073.615,00	14.888.585.187,00	14.420.332.024,00	12.300.299.779,00	14.080.403.520,00	13.302.854.976,00	95%	93%	92%	89%	65.345.759,00	279.369.262,00
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	467.177.125,00	575.983.625,00	545.691.450,00	719.922.100,00	443.093.050,00	556.080.994,00	534.023.470,00	709.111.403,00	95%	97%	98%	98%	63.186.243,75	66.504.589,75
3	Program Promosi Penanaman Modal	400.850.839,00	1.677.258.210,00	546.997.654,00	867.061.130,00	396.167.325,00	1.466.256.161,00	522.504.487,00	848.984.525,00	99%	87%	96%	98%	116.602.572,75	113.204.300,00
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	775.746.259,00	1.294.947.740,00	1.046.010.378,00	929.147.325,00	738.965.114,00	1.241.253.273,00	973.237.697,00	892.664.895,00	95%	96%	93%	96%	38.350.268,75	38.474.945,25
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	668.203.075,00	957.572.200,00	1.315.079.500,00	1.525.645.050,00	588.033.625,00	931.277.523,00	1.187.779.124,00	1.397.018.993,00	88%	97%	90%	92%	214.360.493,75	202.246.342,00
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	267.886.225,00	324.399.522,00	265.511.140,00	337.973.070,00	249.604.425,00	290.518.292,00	257.996.090,00	329.568.366,00	93%	90%	97%	98%	17.519.211,25	19.990.985,25

Jumlah perusahaan PMDN/PMA yang masuk ke Sulawesi Tengah cenderung meningkat tiap tahun. Jumlah perusahaan PMDN/PMA yang masuk terjadi kenaikan yang signifikan, meskipun pada tahun 2024 terjadi penurunan realisasi tapi masih jauh lebih tinggi yakni 472% terpenuhi dari target yang telah ditentukan. Perkembangan jumlah perusahaan PMDN/PMA baru yang masuk dari tahun 2021 – 2024 dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 2.2 Diagram Jumlah Investor PMDN/PMA yang Masuk Tahun 2021-2024

Realisasi investasi PMDN/PMA juga terus meningkat setiap tahunnya dari tahun 2021–2024. Tercatat realisasi investasi PMDN/PMA pada tahun 2021 sebesar Rp. 42,69 Triliun, dan mencapai nilai Rp. 139,9 Triliun pada tahun 2024. Perkembangan realisasi investasi PMDN/PMA dari tahun 2021 – 2024 dapat dilihat pada gambar 2.3.



Gambar 2.3 Diagram Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2021-2024

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam hal pelayanan perizinan dan non perizinan juga mengalami kenaikan, meskipun di tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 1% menjadi 97,68% namun masih lebih tinggi dari target di tahun 2024 sebesar 96%. Pengukuran IKM dari tahun 2021 – 2024 dapat dilihat pada gambar 2.4.



Gambar 2.4 Diagram Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021-2024

Daya serap Belanja rata-rata dapat terealisasi diatas 90% (95%, 93%, 92%, 91%), walaupun terus terjadi penurunan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, hal ini disebabkan karena tingginya silpa dari kelompok belanja gaji dan tunjangan ASN, serta tambahan silpa dari sisa hasil nego

pada belanja-belanja barang dan jasa. Meskipun terjadi penurunan realisasi belanja tapi seluruh kegiatan 100% terlaksanakan. Perkembangan realisasi anggaran dari tahun 2021 – 2024 dapat dilihat pada gambar 2.5.



**Gambar 2.5 Diagram Target dan Realisasi Anggaran  
Tahun 2021-2024**

Selain kinerja di tingkat daerah tersebut di atas, disampaikan pula kinerja di tingkat nasional yaitu target dan realisasi investasi yang ditetapkan oleh BKPM RI dari tahun 2021-2024 yaitu:

- a. Tahun 2021 dari target investasi yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) yaitu sebesar Rp.31,75 Triliun kepada Sulteng, Namun Raihan Realisasi Investasi tersebut telah melampaui target yaitu mencapai Rp.42,69 Triliun yang terdiri dari PMA/PMDN atau terjadi capaian 134,46%.
- b. Tahun 2022 BKPM RI meningkatkan target realisasi investasi kepada Sulawesi Tengah sebesar Rp.53,9 Triliun, dan Sulawesi Tengah mampu mencapai realisasi investasi yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp.111,18 Triliun yang terdiri dari PMA/PMDN atau terjadi capaian sebesar 206,27%. Raihan nilai ini menempatkan Sulawesi Tengah berada di urutan 3 (tiga) besar dengan menyumbangkan 9,2% dari total realisasi investasi nasional yakni Rp.1.207,2 Triliun.

- c. Tahun 2023 upaya yang dilakukan Pemda Provinsi Sulawesi Tengah melebihi target investasi yang ditetapkan oleh BKPM RI yaitu Rp.111,98 Triliun dan realisasi investasi tersebut telah melampaui target yaitu mencapai Rp.111,68 Triliun yang terdiri dari PMA/PMDN atau terjadi capaian 100,27%. Raihan nilai ini menempatkan Sulawesi Tengah berada di urutan 4 (empat) besar dengan menyumbangkan 7,9% dari total realisasi investasi nasional yakni Rp.1.418,9 Triliun.
- d. Pada tahun 2024 BKPM RI menargetkan realisasi investasi untuk Provinsi Sulawesi Tengah cukup besar yaitu Rp. 131,62 Triliun, namun Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP melakukan kerja keras dalam upaya peningkatan realisasi investasi di Sulawesi Tengah sehingga target pusat tersebut dapat dicapai dengan baik bahkan melebihi target, dengan nilai total realisasi investasi sebesar Rp.139,88 Triliun atau 106,28% dari target realisasi BKPM RI. Raihan nilai ini menempatkan Sulawesi Tengah berada di urutan 4 (empat) besar dengan menyumbangkan 8,2% dari total realisasi investasi nasional yakni Rp.1.714,2 Triliun.

Perkembangan capaian realisasi investasi berdasarkan target nasional dari tahun 2021 – 2024 dapat dilihat pada gambar 2.6.



**Gambar 2.6 Diagram Capaian Realisasi Investasi Terhadap Target Nasional Tahun 2021-2024**

### 2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berusaha secara optimal dalam mendukung program pemerintah provinsi dengan menarik modal swasta, namun demikian minat investasi masuk masih relatif kecil. Kondisi ini selain dipengaruhi oleh faktor eksternal, juga dipengaruhi oleh faktor internal.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran peningkatan penanaman modal di Provinsi Sulawesi Tengah, perlu dilakukan suatu analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tersebut. Analisis lingkungan strategis yang dilakukan merupakan suatu proses dalam pengambilan suatu kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanaman modal di Provinsi Sulawesi Tengah. Analisis terhadap lingkungan strategis dilakukan dengan pendekatan SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang berbasis pada perspektif ekonomi yang mengidentifikasi semua faktor yang dapat mendukung atau sebaliknya menghambat program penanaman modal di daerah baik dari sisi internal maupun eksternal.

#### A. Identifikasi dan Analisis Kekuatan dan Kelemahan Internal

Analisis lingkungan internal dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang memacu dan menghambat pelaksanaan penanaman modal di daerah dari sudut faktor internal dengan menganalisis aspek kekuatan dan kelemahan Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan pelaksanaan penanaman modal.

##### 1. Identifikasi dan Analisis Kekuatan.

- a. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, dimana berdasarkan Publikasi BPS “Sulawesi Tengah Dalam Angka 2025” penduduk Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 berjumlah 3.121,75 ribu jiwa, jumlah ini didapatkan dari proyeksi

penduduk hasil Sensus Penduduk 2020 yang pelaksanaannya dilakukan dengan combine method dengan menggunakan data Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai basis data. Dari jumlah ini, komposisi penduduk laki-laki sebanyak 1.600,61 ribu jiwa atau sekitar 51,27 persen. Sisanya sebanyak 1.521,15 ribu jiwa atau sekitar 48,73 persen merupakan penduduk perempuan. Kecenderungan pertumbuhan penduduk yang pesat ini memberikan indikasi bahwa Provinsi Sulawesi Tengah memiliki ketersediaan tenaga kerja yang cukup besar dan menunjukkan besarnya konsumen atau tingginya ketersediaan pangsa pasar. Berdasarkan kegiatannya, penduduk usia 15 tahun ke atas dapat dibedakan menjadi angkatan kerja dan yang bukan angkatan kerja. Pada tahun 2024 jumlah angkatan kerja Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 1.647.090 orang dan bukan angkatan kerja 669.518 orang. Selanjutnya dari angkatan kerja tersebut terdapat penduduk bekerja sebanyak 1.598.656 orang dan pengangguran sebanyak 48.434 orang. *(Sumber Data diolah dari BPS Sulteng Dalam Angka 2025).*

- b. Letak geografis Provinsi Sulawesi Tengah yang strategis. Provinsi Sulawesi Tengah terletak di tengah jalur perdagangan Indonesia Timur dan Tengah, serta menjadi salah satu titik jalur pertumbuhan segitiga kawasan pembangunan yaitu pertumbuhan regional IMP-GT (Indonesia, Malaysia dan Philipina- Growth Triangle) dan IMS-GT (Indonesia, Malaysia dan Singapura - Growth Triangle). Dengan demikian posisi Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai keunggulan komperatif.
- c. Forum koordinasi Gubernur se-wilayah Sulawesi dan Indonesia Timur. Keanggotaan Provinsi Sulawesi Tengah dalam forum-forum tersebut akan menciptakan suatu kemajuan bagi Provinsi Sulawesi Tengah yang seimbang, saling mengisi dan mampu bersaing setara dengan provinsi lainnya di Indonesia. Dengan adanya forum tersebut, masalah-masalah kebutuhan lintas provinsi yang tidak dapat

ditanggulangi oleh provinsi yang bersangkutan dengan mudah akan dapat teratasi melalui forum koordinasi gubernur dan ini merupakan suatu kekuatan bagi Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal dan promosi unggulan daerah.

- d. Ketersediaan sumber daya alam yang potensial, berupa hutan, lahan pertanian, pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan, bahan tambang (batubara, emas, dan lain-lain) serta potensi pariwisata baik wisata alam maupun wisata budaya. Untuk dapat menggerakkan roda pembangunan secara mandiri dan efisien, tentunya diperlukan daya dukung sumber daya alam yang memadai. Sumber daya alam ini akan menjadi modal dasar untuk meningkatkan investasi di Provinsi Sulawesi Tengah.

## **2. Identifikasi dan Analisis Kelemahan**

- a. Adanya konflik horisontal yang sering terjadi di masyarakat daerah, serta isu teroris di Poso mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya karena kondisi seperti itu menimbulkan rasa ketidakamanan dan ketidakpastian dalam berusaha.
- b. Adanya Isu bahwa beberapa daerah di Sulawesi Tengah berada pada garis sesar palu koro yang menjadi daerah langganan gempa bumi.
- c. Kurangnya sumber dana pembangunan. Salah satu konsekuensi dari penerapan otonomi daerah adalah daerah harus mampu membiayai jalannya roda pembangunan. Tidak jarang berbagai program penanaman modal di daerah yang telah disepakati tidak dapat berjalan atau terealisasikan secara simultan dan terpadu karena keterbatasan anggaran pembangunan.
- d. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang terampil dan mempunyai tingkat produktivitas tinggi. Harus diakui bahwa sumber daya manusia dan etos kerja pekerja yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah masih relatif rendah. Kondisi ini sering menjadikan para pelaku ekonomi daerah maupun investor asing terpaksa mendatangkan tenaga-tenaga terampil dari daerah lain bahkan dari

luar negeri untuk dapat mengisi kebutuhan dan kekosongan lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini sering memicu kerawanan sosial mengingat kehadiran suatu industri yang mengeksploitasi sumber-sumber daya alam setempat tetapi manfaat ekonomisnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi para pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di daerah Sulawesi Tengah.

- e. Kurangnya daya dukung sarana dan prasarana transportasi. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar jalan darat, baik jalan kota ataupun kabupaten, jalan provinsi maupun jalan nasional yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah masih kurang, serta belum adanya Pelabuhan bertaraf internasional di Sulawesi yang mendukung kelancaran arus transportasi orang dan barang dari dan keluar Sulawesi Tengah. Kondisi ini sering menjadi penghambat dalam upaya menarik dana investor asing, dan sebagai akibatnya daerah akan mengalami kemajuan ekonomi yang relatif lebih lambat jika dibandingkan dengan daerah – daerah lain yang lebih kaya dan memiliki infrastruktur yang memadai.
- f. Sering berubah-ubahnya aturan pusat sehingga membuat daerah kebingungan dalam menyusun peraturannya.

### **B. Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal**

Analisis lingkungan eksternal dibutuhkan untuk melihat faktor-faktor peluang yang dapat memacu peningkatan penanaman modal di daerah serta faktor – faktor yang menjadi penghambat penanaman modal di daerah. Dari analisis yang dilakukan maka dapat diuraikan beberapa faktor yang dianggap sebagai peluang dan ancaman sebagai berikut:

## 1. Identifikasi dan Analisis Peluang.

- a. Adanya otonomi daerah yang diamanatkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah, hal ini memberi keleluasaan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah dapat secara langsung merumuskan prioritas pembangunan di wilayahnya berdasarkan aspirasi masyarakat. Pemberlakuan undang-undang tersebut juga memberikan peluang yang cukup besar kepada daerah dalam meningkatkan penanaman modal di daerah, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.
- b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang hilirisasi yang secara eksplisit diturunkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2020 yang melarang ekspor nikel mentah dan mendorong pengolahan nikel di dalam negeri. Aturan hilirisasi tersebut menjadi angin segar bagi Sulawesi Tengah sebagai salah satu penghasil terbesar tambang nikel. Dimana hilirisasi ini dapat menyokong meningkatnya pendapatan daerah dan negara, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dengan peningkatan signifikan realisasi investasi sejak penerapan kebijakan hilirisasi.
- c. Dengan memiliki RTRW dan RDTR dapat meningkatkan peluang investasi dan memberikan kepastian hukum bagi para investor atau pelaku usaha. Selain itu RDTR juga penting dimiliki oleh daerah sebagai pedoman bagi instansi dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.

- d. Terbukanya pusat-pusat pertumbuhan regional dan blok-blok perdagangan regional. Dengan adanya pusat-pusat pertumbuhan dan blok perdagangan baru tersebut akan memberikan peluang bagi Provinsi Sulawesi Tengah untuk mempromosikan potensi unggulan daerah yang dapat meningkatkan penanaman modal di daerah.
- e. Ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus Palu, Kawasan Industri di Morowali dan Morowali Utara memberikan peluang bagi para investor menanamkan investasinya di Sulawesi Tengah, sekaligus hal ini menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi di daerah.
- f. Adanya bonus Demografi Sulawesi Tengah yang semakin baik.
- g. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang semakin pesat dewasa ini dapat dimanfaatkan oleh daerah sebagai sarana untuk mempromosikan segala potensi yang dimiliki daerah ke berbagai penjuru dunia.

## 2. Identifikasi dan Analisis Ancaman

- a. Perang di Eropa dan Timur Tengah memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi global. Konflik ini dapat menyebabkan kenaikan harga minyak, inflasi, gangguan rantai pasokan, penurunan investasi, dan meningkatnya risiko geopolitik, yang berdampak luas pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan di seluruh dunia.
- b. Presiden terpilih Amerika Serikat menjalankan kebijakan *American First* yang memicu terjadinya perang tarif resiprokal utamanya antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Perang dagang tersebut memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia, terutama terkait dengan ekspor dan investasi. Perang dagang ini menyebabkan gangguan rantai pasok global, penurunan permintaan ekspor ke AS dan Tiongkok, serta potensi penurunan harga komoditas. Namun di sisi lain, perang dagang ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan kemitraan strategis di

bidang teknologi dan memperluas pangsa pasar ekspor ke negara lain.

- c. Sebagian kabupaten/kota di wilayah Sulteng belum mempunyai RTRW dan RDTR yang memadai sehingga mempengaruhi minat investor untuk masuk di wilayah itu.
- d. Terbukanya pusat pertumbuhan baru dan blok perdagangan baru. Pusat-pusat pertumbuhan dan blok perdagangan baru ini akan menuntut semakin ketatnya persaingan antar daerah dalam memanfaatkan peluang pasar dan mengundang investor. Pusat pertumbuhan dan blok perdagangan baru ini merupakan dimensi baru yang dapat merentangkan polarisasi antara daerah kaya dan miskin, daerah yang sangat aktif dengan daerah yang pasif, daerah metropolitan dengan daerah yang tertinggal, serta antara daerah yang bergolak dan daerah yang tenang dan relatif stabil.
- e. Kebijakan tentang perturan pemerintah pusat yang sering berubah-ubah sehingga membingungkan investor dan akibatnya dapat mengancam kontinuitas dari investasi yang telah ditanamkan.
- f. Daerah harus menyiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing di segala sektor.
- g. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dapat menjadi peluang bagi daerah, namun jika tidak ditopang oleh ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai maka sebaliknya akan menjadi ancaman bagi daerah, sebab daerah yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi akan termarginalkan dan tidak dapat bersaing dengan daerah lain yang mempunyai kemampuan penguasaan informasi secara cepat.

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut di atas maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melakukan analisis dan eksplorasi potensi-potensi (produk-produk) unggulan daerah melalui berbagai penelitian dan kajian serta meningkatkan upaya-upaya promosi dan kerjasama investasi dalam rangka mendukung diversifikasi pasar baru di luar negara-negara yang terpengaruh resesi global.
2. Meningkatkan peran stakeholder dalam rangka mendukung kegiatan investasi di daerah. Upaya-upaya koordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk percepatan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan investasi seperti penyediaan energi listrik, peningkatan dan pengembangan jalan darat, pelabuhan dan bandar udara termasuk bandar udara di kabupaten perlu ditingkatkan.
3. Meningkatkan SDM yang berdaya saing, dan peran DPMPTSP untuk memberikan pemahaman kepada stakeholders dan masyarakat melalui sosialisasi bahwa investasi itu penting untuk penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Pemantapan Iklim Investasi dan Penanaman Modal yang Kondusif.
5. Mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan-kebijakan daerah yang mendukung penanaman modal di daerah, dengan insentif-insentif tertentu yang memberikan kemudahan bagi para investor berinvestasi di Sulawesi Tengah.
6. Mengoptimalkan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal PMA dan PMDN.

Memberikan pelayanan yang prima terhadap pelaku-pelaku usaha dan investor, baik investor dari dalam negeri maupun luar negeri untuk meningkatkan kepercayaan akan kenyamanan, keamanan dan kepastian hukum berinvestasi di Sulawesi Tengah.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis DPMPTSP**

Analisis isu-isu strategis dalam Renstra DPMPTSP berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif daerah dan perkembangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah selama pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun terakhir sebagai dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah yang menentukan kinerja pembangunan dalam 5 tahun mendatang, tentunya dengan memperhitungkan permasalahan pembangunan dan isu strategis pada Renstra hasil evaluasi 5 tahun terakhir. Berdasarkan hasil evaluasi capaian program dan kegiatan pada waktu pelaksanaan Renstra DPMPTSP 2021-2024, masih terdapat beberapa target indikator yang tidak dapat dicapai. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor baik internal maupun eksternal, khususnya terkait Realisasi Investasi dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

### **2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi pada permasalahan pokok dan akar masalah. Permasalahan pokok dan akar masalah tersebut berdasarkan analisis evaluasi capaian indikator kinerja DPMPTSP. Sebagai perbandingan pencapaian antara realisasi kinerja Perangkat Daerah yang mendukung kinerja daerah saat ini dengan yang direncanakan sebelumnya. Untuk memberikan penguatan pada Renstra DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029, permasalahan pembangunan dapat diidentifikasi dan dianalisis didasarkan sesuai urusan penanaman modal sebagai berikut:

Tabel 2.9  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kualitas SDM masih rendah dan sarana prasarana pendukung pelayanan belum optimal.	1. Belum maksimalnya SDM dan sarana prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan.	1. Belum seluruhnya pegawai mengikuti diklat PTSP dan masih kurangnya sarana prasarana pendukung pelayanan; 2. Belum maksimalnya serapan kebutuhan Fungsional Penata Penanaman Modal dan Fungsional Penata Perizinan
2.	Belum optimalnya realisasi investasi dan persebaran penanaman modal.	1. Belum optimalnya realisasi investasi PMA & PMDN di Sulteng  2. Regulasi untuk mendukung Kemudahan Investasi di Daerah belum seluruhnya tersedia	1. Potensi dan peluang investasi kabupaten/kota belum terdata dengan baik menyebabkan pengelolaan potensi belum maksimal 2. Banyak pelaku usaha yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai kewajiban mereka untuk berusaha terutama dalam hal pengisian LKPM sehingga pencatatan nilai realisasi tidak seluruhnya dilaporkan 3. Masih rendahnya kualitas jaringan penghubung antar wilayah  1. Perda/Perkada untuk memfasilitasi Kemudahan Investasi di sebagian kab/kota belum tersedia; 2. Belum seluruhnya kab/kota menyusun RDTR dan RUPM; 3. Belum terciptanya harmonisasi antara peraturan daerah dengan regulasi/ kebijakan

			terbaru dari pusat terkait penanaman modal;
3.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan belum maksimal.	1. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah terus menyusun penyesuaian regulasi akibat adanya perubahan regulasi pemerintah pusat;</li> <li>2. Belum semua NSPK dari K/L yang berkaitan dan saling melengkapi diterbitkan.</li> <li>3. Pembangunan Mall Pelayanan Publik sebaiknya di semua kabupaten/kota tetapi tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal yang cukup memadai dan belum dapat melaksanakan pembangunan MPP ini, sehingga dinilai menghambat pelayanan perizinan</li> </ol>
		2. Tebatasnya Infrastruktur Digital	1. Di beberapa daerah, akses internet masih menjadi kendala, hal ini menyulitkan penerapan sistem perizinan berbasis online (OSS).

### 2.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga merupakan konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, sehingga dapat menjadi daya pendorong dan daya ungkit (*leverage*) bagi seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan kehidupan bersama yang dicita-citakan.

Guna menentukan arah ke depan yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat, serta guna menyatukan persepsi, interpretasi serta komitmen seluruh komponen masyarakat, maka telah ditetapkan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029 merupakan tahapan dari

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Adapun Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Adalah:

**“Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”**

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan **Misi** Pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2025-2029 yaitu:

**1. Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan Kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja.**

Misi ini akan dilakukan melalui berbagai Program Aksi seperti pemberian kemudahan pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Sulawesi Tengah khususnya masyarakat miskin, pemberian bantuan Pendidikan bagi Masyarakat Sulawesi Tengah khususnya masyarakat miskin, menjamin ketersediaan lapangan kerja di sektor pertanian dan UMKM, peningkatan keterampilan tenaga kerja serta perlindungan hak-hak pekerja.

**2. Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan**

Ekonomi kerakyatan merupakan fondasi utama dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta optimalisasi potensi lokal, ekonomi kerakyatan diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta Menjamin Semua Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Dapat Terjangkau.

**3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor**

Pembangunan infrastruktur yang berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan merupakan kunci dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, serta kualitas

hidup masyarakat. Infrastruktur yang dirancang secara berkelanjutan akan mendukung daya dukung lingkungan, meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem, serta memastikan pemanfaatan ruang yang optimal sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan menjamin konektivitas antar daerah.

#### **4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal**

Tata kelola pemerintahan yang berkualitas merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik akan menciptakan kepercayaan masyarakat serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Selain itu Perbaikan layanan birokrasi dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) digitalisasi dan inovasi bagi seluruh sektor pelayanan publik dan peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah.

Selanjutnya Program Prioritas Pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2025-2029 adalah:

1. **Berani Cerdas**, dengan program unggulan Nambaso (Anak bisa Sekolah Gratis) melalui:
  - a. Pemberian BOSDA bagi SMA, SMK dan SLB negeri maupun swasta;
  - b. Penyediaan biaya uji kompetensi dan biaya prakerin bagi siswa SMK negeri maupun swasta;
  - c. Bantuan SPP bagi siswa SMA/SMK/SLB swasta kategori miskin
  - d. Pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan bagi:
    - mahasiswa baru jalur prestasi nonakademik
    - mahasiswa baru jalur afirmasi
    - mahasiswa baru jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP)
    - mahasiswa baru jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT)

- mahasiswa aktif jalur prestasi akademik
  - mahasiswa aktif jalur afirmasi
  - mahasiswa aktif jalur prestasi nonakademik
  - guru serta ASN
  - pendidikan profesi
  - Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan berbasis Digital bagi SMA/SMK
  - Pelatihan “Vokasional Siap Kerja” bagi Generasi Milenial dan Gen-Z
  - Pembentukan Sulteng Career Center.
2. **Berani Sehat**, dengan program unggulan integrasi layanan kesehatan bersama BPJS, berobat gratis menggunakan KTP, penanganan stunting, makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, peningkatan kualitas layanan kesehatan pada rumah sakit, mendorong RS. Undata dan Madani menjadi rumah sakit rujukan bertaraf internasional, Jaminan Layanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (Naseha Kami), integrasi layanan kesehatan dengan rumah sakit lainnya.
  3. **Berani Sejahtera**, dengan program unggulan satu harga bahan pangan strategis serta menjamin kestabilan harga; menjamin kebutuhan dasar masyarakat miskin melalui Program Pangan Daerah (PANADA), Pemberdayaan masyarakat miskin menuju graduasi, revitalisasi rumah tidak layak huni (Rutilahu); program pelatihan kewirausahaan dan pengembangan UMKM.
  4. **Berani Lancar**, dengan meningkatkan konektivitas antarwilayah dengan menghubungkan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan pariwisata, serta memperlancar akses menuju sentra-sentra pertanian, industri, dan perkebunan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat basis ekonomi lokal, mempercepat pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat pedesaan.; Peningkatan konektivitas jalan penghubung antara wilayah barat Sulteng menuju wilayah timur Sulteng, melaksanakan rekonstruksi dan pembangunan beberapa ruas jalan melalui paket Multi-Year Contrak

- (MYC); pembangunan kawasan kumuh 10-15 ha dan di luar kawasan kumuh, kawasan Agropolitan Buol, Tolitoli, Donggala dan Parigi Moutong; peningkatan jalan penghubung antara wilayah barat Sulawesi Tengah menuju wilayah timur, Peningkatan konektivitas penghubung antara Bangkep-Balut, Pembangunan Gawalise International Stadium (GIS); jaminan ketersediaan air bersih bagi desa-desa yang belum mempunyai akses air bersih.
5. **Berani Menyala**, dengan program unggulan Jaminan Ketersediaan Jaringan Internet bagi Desa yang masih termasuk dalam wilayah Blank Spot, Jaminan Ketersediaan Akses Listrik Bagi Masyarakat Miskin dan Penerangan Jalan Umum bagi Daerah yang belum terjangkau, Peningkatan kualitas Layanan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sulewana Poso agar dapat menjamin ketersediaan Pasokan Listrik Sulawesi Tengah.
  6. **Berani Makmur**, dengan program unggulan Program Petani Milenial, mendorong Modernisasi Alsintan, Bibit, Pemberian Subsidi Pupuk, Program Resi Gudang, Bantuan Alat Tangkap Nelayan, Jaminan Sosial bagi Petani dan Nelayan, Jaminan Harga Jual Tinggi; Selain itu Berani Makmur dapat mewujudkan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan.
  7. **Berani Berkah**, dengan program unggulan Sulteng Berjamaah, Sulteng Mengaji; insentif bagi guru mengaji, marbot, pendeta/tokoh agama dan pemangku adat serta penyetaraan status pesantren, madrasah dan sekolah keagamaan; perbaikan sarana prasarana keagamaan dan memperkuat peran FKUB dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.
  8. **Berani Harmoni**, dengan program unggulan **Berani Wisata** dengan Dinas Pariwisata (berani wisata dan berani kreatif) Menetapkan 1 Kabupaten 1 desa Lokasi Prioritas Desa Wisata (DEWI) yang akan dikembangkan secara kolaborasi antar Perangkat Daerah dan saat ini telah terdapat Desa Wisata: Desa Malangga Kabupaten Tolitoli; - Desa Towale Kabupaten

Donggala; Desa Luk Panenteng Kabupaten Banggai Kepulauan; Desa Labuan Kabupaten Tojo Una Una. **Berani Ekonomi Kreatif** melalui Sulteng Creative Center (SCC); melakukan inkubasi UMKM dengan fokus peningkatan ekonomi masyarakat melalui keberlanjutan destinasi dan aktifitas ekonomi kreatif. Pembentukan Sulteng Creative Center dengan menyusun Peraturan Gubernur tentang komite ekonomi kreatif Sulawesi Tengah serta penyusunan roadmap SCC (bencmaking, penyediaan infrastruktur bagi pelaku ekraf dan fasilitasnya dengan mengoptimalkan dengan pemanfaatan asset Provinsi (diusulkan Gedung JCC, asset dinas Pariwisata atau Gedung Wanita, asset biro umum). **Berani pariwisata partisipatoris** yaitu integrasi pelestarian bahasa daerah, tenun ikat bomba, dan potensi adat dan budaya Sulteng melalui penyelenggaraan even-even Community-Based Tourism, mendorong pergerakan ekonomi melalui event/atraksi: mendorong one company one event; one cabor one event; one community one event. **Berani 20.000 Wirausaha Baru** menciptakan wirausaha baru yang mandiri dan berdaya saing terutama generasi muda. **Berani Carier center** melaksanakan bimbingan jabatan, Naker to campuss, Naker to school SMA dan SMK. **Berani Berbudaya;** Berani menanamkan nilai –nilai kearifan lokal dalam Pemerintahan antara lain terdapat satu hari menggunakan Bahasa daerah; Berani menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dan religi pada kehidupan masyarakat. **Berani Lestari:** Berani menjaga dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal; Dalam mejaga kelestarian kebudayaan dan ekonomi kreatif **Berani Produktif dan Berekspresi:** Berani mengembangkan dan memanfaatkan obyek Pemajuan Kebudayaan dan cagar Budaya Bernilai ekonomi; **Berani Bumdes Sukses** memfasilitasi Bumdes berbadan hukum melaksanakan pelatihan, penguatan bumdes, mengikutkan bumdes dalam setiap event; melakukan revitalisasi kelembagaan Bumdes/Bumdes Berasama; peningkatan kualitas management atau penguatan organisasi Bumdes atau Bumdes Bersama; penguatan pengelolaan usaha Bumdes/Bumdes Bersama dan Unit usaha

Bumdes/Bumdes. **Berani berinvestasi** mempermudah proses investasi dengan layanan cepat, transparan dan berbasis digital; memberikan kepastian hukum dan regulasi; menawarkan investasi menarik bagi investor; meningkatkan promosi - memberikan insentif kepada pelaku usaha, mengarahkan untuk investasi hijau dan investasi biru; membuat kajian investasi hijau dan investasi biru; **Berani bermitra** dalam rangka mendukung UMKM untuk naik kelas. Selain itu juga dukungan pelaksanaan Koperasi Merah Putih.

9. **Berani Berintegritas**, dengan program unggulan Tim Gaspoll (Gerakan Aksi Satset Pemerintah Optimal Layani Langsung) - Call Center, Siaga Laporan - Command Center, Sistem Administrasi Layanan Publik Terintegrasi (Super Aps Si-Berani) dan Peningkatan Kualitas Penerapan SPBE, Budaya Kerja Birokrasi yang Bersih, Akuntabel dan Inovatif (Berani), Co Working Space (CWS) bagi ASN, Bantuan Keuangan bagi Pemerintah Desa.

Dalam upaya mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut diatas, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur nomor **2 (dua)** yaitu **“Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan”**.

Dalam mencapai Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang berkenaan dengan DPMPTSP tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan dengan mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan sebagaimana ditampilkan dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 2.10  
Faktor Penghambat dan Pendorong  
Pelayanan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan  
Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah

<b>"Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan"</b>				
No	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur (Misi Terkait)	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor yang Mempengaruhi	
			Penghambat	Pendorong
1.	<p><b>MISI 2:</b> <b>Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan</b></p> <p><b>PROGRAM:</b> 1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 2. Promosi Penanaman Modal; 3. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 4. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; 5. Pelayanan Penanaman Modal 6. Penunjang Ureusan Pemerintahan Daerah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kompetensi sumber daya aparatur DPMPSTSP belum seluruhnya memadai</li> <li>Sarana prasarana pendukung pelayanan belum optimal</li> <li>Infrastruktur wilayah belum memadai (transportasi dan energi)</li> <li>Potensi dan Peluang Investasi di Sulteng belum siap untuk ditawarkan/ dipromosikan</li> <li>Peraturan daerah yang mengatur rencana detail tata ruang kabupaten/kota belum seluruhnya tersedia sehingga peruntukan lahan di sejumlah wilayah menjadi tumpang tindih dan mempengaruhi investasi di daerah</li> <li>Regulasi yang belum sinkron antara pemerintah pusat dan daerah serta antar sektor mengakibatkan pelayanan terhadap investor belum optimal</li> <li>Belum seluruhnya SP/SOP dilegal formalkan oleh Kabupaten/Kota</li> <li>Belum tersedianya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya dukungan anggaran untuk melakukan Bimtek pengembangan SDM</li> <li>Kurangnya kemampuan kekuatan jaringan internet dalam mendukung operasional dan pelayanan</li> <li>Dukungan anggaran dari pusat yang dialokasikan dalam upaya mendorong investasi di Sulawesi Tengah</li> <li>Belum semua kab/kota mempunyai dokumen kajian terhadap potensi daerahnya</li> <li>Dokumen induk percepatan pembangunan belum sepenuhnya menyelesaikan berbagai faktor penyebab (<i>debottlenecking</i>) yang telah diidentifikasi bagi pengembangan investasi di Provinsi Sulawesi Tengah</li> <li>Stigma sebagian wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai daerah konflik dan menjadi daerah langganan gempa bumi menjadi faktor penghambat bagi tumbuhnya investasi di wilayah provinsi Sulawesi Tengah</li> <li>Masih tumpang tindihnya kebijakan/aturan di tingkat pusat,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Banyaknya jumlah aparatur yang mempunyai tingkat pendidikan S1-S2 yang dapat ditingkatkan kompetensinya melalui bimtek/pelatihan guna optimalisasi pelayanan</li> <li>Peningkatan keahlian aparatur dengan perpindahan ke jabatan fungsional baik dari jalur <i>inpassing</i> maupun prosedur Uji Kompetensi</li> <li>Kerjasama dengan Dinas Komunikasi, Persandian dan Informatika dalam hal pemenuhan kebutuhan jaringan untuk efektivitas pelayanan</li> <li>Komitmen Kementerian Investasi/BKPM dalam optimalisasi peran DPMPSTSP sebagai ujung tombak penciptaan iklim penanaman modal yang berdaya saing</li> <li>Adanya komitmen Pusat yang mendorong berkembangnya penanaman modal berbasis keunggulan daerah dalam rangka perluasan kesempatan kerja khususnya mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui investasi agribisnis dan kelautan dengan bertumpu pada sumberdaya manusia yang berdaya saing</li> <li>Adanya perhatian pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendorong percepatan ketersediaan infrastruktur dalam arti luas melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan kemitraan pemerintah dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan daya tarik penanaman modal</li> <li>Pemerintah Pusat melalui BKPM/Kementerian Investasi RI memprioritaskan peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan penanaman modal melalui harmonisasi dan simplifikasi berbagai perangkat peraturan baik di pusat maupun di daerah. Hal ini juga menjadi komitmen DPMPSTSP provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan harmonisasi peraturan daerah di tingkat Kabupaten/Kota</li> <li>Makin berkembangnya sektor usaha swasta dibidang jasa dan infrastruktur, serta industri yang mendukung keinginan calon investor</li> </ol>

		<p>mapping terintegrasi yang baku antar OPD Teknis.</p>	<p>provinsi dan Kabupaten/ Kota sehingga membingungkan investor untuk merealisasikan Izin Kegiatan Usaha Penanaman Modal</p> <p>8. Belum semua NSPK dari K/L yang berkaitan dan saling melengkapi diterbitkan</p>	<p>untuk menginvestasikan modalnya di wilayah Sulawesi Tengah</p> <p>9. Adanya perhatian Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait dan BKPM RI/Kementerian Investasi bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah Kota Palu berkomitmen untuk mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Palu, Kawasan Industri (KI) Morowali dan Morowali Utara sebagai pintu masuk pengembangan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah agar bergerak lebih cepat dari daerah lain terutama untuk menopang Ibu Kota Nusantara, melalui program pengembangan penanaman modal di KEK dan KI dan pembentukan perangkat, kebijakan dan strategi pengembangan KEK dan KI</p> <p>10. Adanya UU No. 6/2023 sebagai perubahan atas UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian ditindak lanjuti dengan terbitnya PP No. 28/2025 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, yang diharapkan dapat menciptakan iklim investasi di Indonesia semakin kondusif dan pertumbuhan ekonomi dapat semakin pesat.</p>
--	--	---	---	--

### 2.2.3 Telaahan Renstra Kementerian Investasi/BKPM RI Tahun 2025-2029

Berdasarkan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan keselarasan tujuan pembangunan maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025 - 2029 yaitu sebagai berikut:

***“Terwujudnya Penanaman Modal yang Tinggi dan Berkualitas untuk Menuju Indonesia Emas 2045”***

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi sebagai berikut:

**“Mengakselerasi Peningkatan Penanaman Modal untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global”**

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi, maka tujuan BKPM Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Penanaman Modal yang Berfokus pada Sektor Prioritas termasuk Hilirisasi, Orientasi Ekspor, dan Berbasis Kewilayahan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, BKPM menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode 2025-2029 yaitu sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata;
- 2) Terwujudnya Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang Bersih dan Efektif serta Pelayanan Penanaman Modal yang Prima.

Salah satu isu penting saat ini dalam memfasilitasi kemudahan berinvestasi adalah penerapan *Online Single Submission* (OSS) dalam pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik, hal ini merupakan bentuk penyederhanaan perizinan usaha yang sejalan dengan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Penerapan OSS ini dilakukan secara simultan antara BKPM dan DPMPTSP di daerah.

Sebagai sistem yang masih terus dikembangkan, penerapan OSS masih menyisakan beberapa kendala implementasi di daerah. Ketersediaan sarana dan prasarana, dalam hal ini jaringan yang memadai serta Sumber Daya Manusia yang mampu mengoperasikan masih menjadi masalah utama yang perlu di benahi sesegera mungkin antara BKPM dan Pemerintah Daerah dalam hal ini DPMPTSP.

#### **2.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sesuai dengan amanat ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi

tentang, maka RTRWP adalah merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang provinsi; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah provinsi; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis Provinsi Sulawesi Tengah dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

RTRWP disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah. Pertimbangan lain adalah keseimbangan perkembangan antar kabupaten/kota, kondisi fisik wilayah kabupaten/kota yang rentan terhadap bencana alam di wilayah Provinsi, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan antar provinsi, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang. Untuk mengantisipasi dinamika tersebut, upaya pembangunan provinsi mutlak ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu upaya penting yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRWP.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042, telah merumuskan arah pengembangan pembangunan dari tata ruang wilayah sehingga penyusunan RPJMD memperhatikan arah kebijakan pembangunan dalam RTRW melalui penyelarasan tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pola pemanfaatan ruang.

Tujuan penataan ruang Provinsi sesuai pasal 4 adalah untuk mewujudkan pembangunan Wilayah yang bertumpu pada sektor pertanian,

sumber daya wilayah pesisir dan kelautan, industri, pertahanan keamanan serta pariwisata yang produktif dan berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan lingkungan berbasis Mitigasi Bencana. Arah Kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah terdiri atas:

- a. peningkatan sumber daya lahan pertanian dengan peningkatan infrastruktur Mitigasi Bencana;
- b. Peningkatan sumber daya perikanan dan kelautan dengan memperhatikan fungsi lindung dan Mitigasi Bencana;
- c. Pengembangan potensi pariwisata dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan Mitigasi Bencana;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian, kelautan, dan pariwisata dengan peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- e. Peningkatan aksesibilitas pemasaran dan pengolahan hasil produksi pertanian, kelautan, pertambangan melalui perindustrian yang berkualitas dan aman dari risiko bencana;
- f. Peningkatan dan pengembangan prasarana wilayah dengan pengutamaan prinsip Mitigasi Bencana;
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
- h. Pemantapan Kawasan Lindung sebagai zona penyangga dan menjaga keseimbangan lingkungan dan Mitigasi Bencana;
- i. Perlindungan ekologi, yaitu rehabilitasi, revitalisasi, dan meningkatkan kualitas lingkungan untuk menjamin pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan;
- j. Pembangunan ekonomi, yaitu mendorong pemanfaatan potensi sumber daya pesisir dan laut secara optimal, berkelanjutan dan berkeadilan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan;
- k. Pembangunan sosial budaya, yaitu membuat suatu panduan bagi semua pemangku kepentingan untuk ikut berperan serta dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut untuk meningkatkan kesejahteraan; dan

1. Penataan kelembagaan, yaitu tersusunnya rencana pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya wilayah pesisir dan laut secara terpadu dan berkelanjutan.

Penentuan arah kebijakan RTRW Provinsi Sulawesi tengah tersebut adalah merupakan lampu hijau bagi sektor penanaman modal, karena desain dan strategi pemanfaatan ruang yang baik adalah hal yang penting dalam menentukan perencanaan penanaman modal disuatu daerah adalah dengan menetapkan RTRW.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Terkait dengan KLHS, sebagai turunan dari UU No. 32 tahun 2009, Pemerintah menyusun PP Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pada Pasal 17 ayat 1 PP No. 46 Tahun 2016 dijelaskan bahwa pembuatan KLHS pada kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota diatur oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD sebagai pedoman bagi daerah dalam membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD.

Isu pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi prioritas. Isu pembangunan berkelanjutan prioritas merupakan isu yang menjadi akar permasalahan di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan hasil telaahan merujuk pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD. Perumusan isu pembangunan berkelanjutan prioritas ditelaah dengan cara menggunakan kriteria penilaian paling sedikit memuat kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup untuk pembangunan, perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, intensitas dan cakupan wilayah bencana alam, status mutu dan ketersediaan sumber daya alam, ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati, kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, tingkat status jumlah penduduk miskin dan risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat serta ancaman terhadap kawasan tertentu. Dalam pelaksanaannya prinsip-prinsip KLHS diantaranya: sesuai kebutuhan (*fit-for-the purpose*), berorientasi pada tujuan (*objectives-led*), didorong motif keberlanjutan (*sustainability-driven*), komprehensif (*comprehensive-scope*), relevan dengan pembuatan keputusan (*decision relevant*), terpadu (*integrated*), transparan (*transparent*), partisipatif (*participative*), akuntabel (*accountable*), efektif biaya (*cost-effectiveness*), iteratif (*iterative*) dan menilai diri sendiri (*self-assessment*)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis diintegrasikan dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dengan harapan dapat memperkuat proses membangun kesepakatan, khususnya tentang hal-hal yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup.

#### • **Faktor Penghambat**

Dari hasil kajian lingkungan strategis ditemukan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan DPMPTSP ditinjau dari implikasi berbagai aspek, sebagai berikut;

1. Luasnya wilayah dan jangkauan pelayanan serta medan yang sulit dimana ada 12 kabupaten dan 1 Kota khususnya wilayah kabupaten yang wilayahnya kepulauan yang mempengaruhi efektifitas koordinasi dan pelayanan dinas DPMPTSP provinsi dengan kabupaten/kota.
2. Kapasitas sumberdaya aparatur Penanaman Modal dibidang investasi dan pelayanan perizinan masih minim, sehingga masih perlu ditingkatkan profesionalisme aparat yang nantinya mampu mengantisipasi dinamika perkembangan dunia usaha yang sangat

cepat dan berubah aturan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan melalui diklat dan magang yang berkesinambungan.

3. Ketersediaan data peluang investasi daerah didalam mendorong penanaman modal di daerah menjadi masalah karena data yang tersedia terbatas dan data potensi yang kurang akurat.
4. Promosi potensi daerah yang belum optimal.
5. Persebaran Penanaman Modal belum maksimal, dan masih di dominasi daerah tertentu.
6. Regulasi sering berubah-ubah dari pusat yang menjadikan investasi tidak maksimal.
7. Alokasi Dana dalam menunjang program/kegiatan DPMPTSP yang terbatas dibanding dengan target investasi yang diinginkan dalam RPJMD.
8. Koordinasi antar OPD dan antar pemda provinsi dan kabupaten/Kota didalam pengelolaan Investasi belum optimal.
9. Peran stackholder yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sepenuhnya belum optimal.
10. Belum jelasnya ketersediaan lahan dalam rangka kegiatan investasi di daerah Kabupaten/Kota, karena belum adanya RDTR yang baik.
11. Belum sepenuhnya tersedia sarana dan prasarana infrastruktur di daerah untuk mendukung kegiatan investasi seperti ketersediaan Energi listrik untuk kebutuhan skala industri, transportasi lintas kabupaten yang belum memadai seperti jalan darat, laut dan udara.
12. Masih seringnya terjadi gangguan dari masyarakat yang ada dilingkungan perusahaan.

### • **Faktor Pendorong**

Faktor pendorong merupakan situasi dan faktor-faktor luar bersifat positif yang membantu DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah:

1. Adanya komitmen pimpinan daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengedepankan peran institusi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai ujung tombak penciptaan Investasi yang mendukung agribisnis dan kelautan dengan bertumpu pada sumberdaya manusia yang berdaya saing sebagai titik utama yang menentukan keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

2. Makin berkembangnya usaha jasa dan infrastruktur yang mendukung keinginan calon investor untuk menginvestasikan modalnya di wilayah Sulawesi tengah.
3. Pemerintah daerah kabupaten/kota semakin gencar mempromosikan potensi daerahnya masing-masing.
4. Adanya Aplikasi OSS dapat mempermudah akses pelayanan perizinan.
5. Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah;
7. Tersedianya potensi daerah yang belum dikembangkan khususnya agribisnis dan kelautan;
8. Semakin meningkat minat masyarakat kota/kabupaten untuk melakukan transaksi perdagangan regional maupun ekspor komoditi unggulan daerah.
9. Pangsa pasar untuk komoditi lokal yang semakin terbuka;
10. Iklim investasi di daerah makin kondusif

### **2.2.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah meliputi peningkatan kapasitas SDM, serta adanya sarana dan prasarana yang memadai. Namun disisi lain masih terdapat beberapa hal yang memerlukan perbaikan dan peningkatan berkaitan dengan kondisi kekinian DPMPTSP

Provinsi Sulawesi Tengah yang dipandang sebagai Isu Strategis yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi, antara lain:

- 1) Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur penanaman modal dan pelayanan perizinan, serta optimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan;
- 2) Perbaikan iklim investasi yang kondusif;
- 3) Peningkatan promosi potensi daerah yang didukung ketersediaan data peluang investasi;
- 4) Optimalisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang efektif dan efisien.

### BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DPMPTSP

#### 3.1 Tujuan dan Sasaran DPMPTSP

Setelah mempertimbangkan dan mencermati kondisi, masalah dan isu pokok serta kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman yang akan dihadapi, dilandasi dengan cita-cita yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi yang di emban oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah serta memperhatikan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu: **“Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”**, maka dalam prospektif jangka panjang, Pembangunan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tujuan dan sasaran jangka menengah.

##### A. Tujuan Jangka Menengah DPMPTSP

**Tujuan** adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

1. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah.

##### B. Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP

**Sasaran** adalah hasil yang diharapkan dari tujuan tersebut yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima (tahun). Adapun sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah periode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Nilai Investasi yang Berkualitas.


Tujuan, sasaran dan indikator kinerja DPMPTSP diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Prov. Sulawesi Tengah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2024	TARGET KINERJA						KET
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Meningkatnya Nilai Investasi yang Berkualitas	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Proyek	2.730	2750	2770	2790	2810	2830	2850	
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/	Rp Juta	139.900.000	140.000.000	140.100.000	140.200.000	140.300.000	140.400.000	140.500.000	
		Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Milyar Rupiah	4.590	4.600	4.610	4.620	4.630	4.640	4.650	
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/	Orang/Perusahaan	50	51	52	53	54	55	56	

Untuk melihat keterkaitan antara visi-misi kepala daerah, dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah, maka secara hirarki dapat disajikan dalam Kerangka Keterkaitan dan Cascading Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

Gambar 3.1  
Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

DPMPTSP PROVINSI SULAWESI TENGAH

Gambar 3.2  
Cascading Kinerja  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MISI 2 MEWUJUDKAN MASYARAKAT BAHAGIA DAN PRODUKTIF MELALUI PENINGKATAN EKONOMI BERBASIS POTENSI UNGGULAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN						
TUJUAN RPJMD	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PRODUKTIVITAS UNGGULAN DAERAH					
INDIKATOR TUJUAN RPJMD	PERTUMBUHAN EKONOMI					
TUJUAN STRATEGIS RENSTRA	MENINGKATNYA NILAI INVESTASI DAERAH					
INDIKATOR TUJUAN STRATEGIS RENSTRA	NILAI INVESTASI					
SASARAN STRATEGIS RENSTRA	MENINGKATNYA NILAI INVESTASI YANG BERKUALITAS					
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS RENSTRA	JUMLAH INVESTOR BERSKALA NASIONAL (PMDN/PMA) (PROYEK)	RASIO DAYA SERAP TENAGA KERJA (ORANG/PERUSAHAAN)	KENAIKAN/PENURUNAN NILAI REALISASI PMDN (MILYAR RUPIAH)	JUMLAH NILAI INVESTASI BERSKALA NASIONAL (PMDN/PMA) (RP JUTA)		
PROGRAM	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PROMOSI PENANAMAN MODAL	PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
OUTCOME	MENINGKATNYA KEMUDAHAN BERINVESTASI	MENINGKATNYA JANGKAUAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	MENINGKATNYA PEMANFAATAN DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	MENINGKATNYA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO	TERKENDALINYA PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	MENINGKATNYA INDEKS REFORMASI BIROKRASI

BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						
OUTCOME	MENINGKATNYA KEMUDAHAN BERINVESTASI					
PROGRAM (KEPALA BIDANG)	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
INDIKATOR PROGRAM	PERSENTASE PERMINTAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI DENGAN KETENTUAN			PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN PELUANG INVESTASI YANG TERSEDIA		
KEGIATAN (PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA)	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI			PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI		
OUTPUT KEGIATAN	MENINGKATNYA FASILITASI INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL		MENINGKATNYA TATAKELOLA DEREGULASI BIDANG PENANAMAN MODAL	MENINGKATNYA KUALITAS INFORMASI POTENSI INVESTASI		
SUB KEGIATAN (PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA)	PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	FASILITASI KEMITRAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI	REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKTOR USAHA YANG REGULASINYA DIHARMONISASI TERKAIT PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO	PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI	PEMUTAKHIRAN DATA POTENSI INVESTASI DAERAH PADA SISTEM PIR (POTENSI INVESTASI REGIONAL)	PENYEDIAAN PETA POTENSI DAN PELUANG USAHA PROVINSI
INDIKATOR SUB KEGIATAN	JUMLAH PERATURAN DAERAH/PROVINSI DALAM PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	JUMLAH KESEPAKATAN KEMITRAAN ANTARA USAHA BESAR (PMA/PMDB) DENGAN UMKM DI DAERAH	JUMLAH REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKTOR USAHA YANG REGULASINYA DIHARMONISASI TERKAIT PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO	JUMLAH PERATURAN DAERAH (PERDA) RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI	JUMLAH DAERAH YANG TELAH DILAKSANAKAN PEMUTAKHIRAN DATA POTENSI INVESTASI	JUMLAH DOKUMEN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI
KINERJA OPERASIONAL	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN		ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	PENATA LAYANAN OPERASIONAL		

BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL		
OUTCOME	MENINGKATNYA JANGKAUAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	
PROGRAM (KEPALA BIDANG)	PROMOSI PENANAMAN MODAL	
INDIKATOR PROGRAM	PERSENTASE PEMINAT INVESTASI DARI KEGIATAN PROMOSI	
KEGIATAN (PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA)	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	
OUTPUT KEGIATAN	MENINGKATNYA PEMINAT INVESTASI DARI KEGIATAN PROMOSI	
SUB KEGIATAN (PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA)	PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN PROVINSI	PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN PROVINSI
INDIKATOR SUB KEGIATAN	JUMLAH DOKUMEN HASIL KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL PROVINSI	JUMLAH DOKUMEN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN PROVINSI
KINERJA OPERASIONAL	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA PENATA LAYANAN OPERASIONAL

BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL		
OUTCOME	MENINGKATNYA PEMANFAATAN DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	
PROGRAM (KEPALA BIDANG)	PENGLOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
INDIKATOR PROGRAM	PERSENTASE PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	
KEGIATAN (PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA)	URUSAN PENGLOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH PROVINSI	
OUTPUT KEGIATAN	MENINGKATNYA KUALITAS DATA PMA DAN PMDN	
SUB KEGIATAN (PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA)	PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	
INDIKATOR SUB KEGIATAN	JUMLAH DATA DAN INFORMASI PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK YANG DIOLAH, DIKAJI DAN DIMANFAATKAN	
KINERJA OPERASIONAL	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

DPMPTSP PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
OUTCOME	TERKENDALINYA PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
PROGRAM (KEPALA BIDANG)	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
INDIKATOR PROGRAM	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA PMA DAN PMDN TERHADAP KETENTUAN PENANAMAN MODAL		
KEGIATAN (PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA)	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI		
OUTPUT KEGIATAN	MENINGKATNYA PERUSAHAAN PMDN DAN PMA YANG MENYAMPAIKAN LKPM		
SUB KEGIATAN (PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA)	PENGAWASAN PENANAMAN MODAL	PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA	BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA
INDIKATOR SUB KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN USAHA DARI PELAKU USAHA YANG TELAH DIANALISA DAN DIVERIFIKASI DATA, PROFIL DAN INFORMASI KEGIATAN USAHA DARI PELAKU USAHA DILAKUKAN INSPEKSI LAPANGAN, SERTA DILAKUKAN EVALUASI PENILAIAN KEPATUHAN PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA	JUMLAH PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA	JUMLAH PELAKU USAHA YANG MENGIKUTI BIMBINGAN TEKNIS/ SOSIALISASI IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
KINERJA OPERASIONAL	PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN			
OUTCOME	MENINGKATNYA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO		
PROGRAM (KEPALA BIDANG)	PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
INDIKATOR PROGRAM	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI KETENTUAN		
KEGIATAN (PENATA PERIZINAN AHLI MADYA/MUDA)	PENANAMAN MODAL YANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI		
OUTPUT KEGIATAN	MENINGKATNYA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN		
SUB KEGIATAN (PENATA PERIZINAN AHLI MUDA)	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAERAH	PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	
INDIKATOR SUB KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI	TERSEDIAANYA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	
KINERJA OPERASIONAL	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	PENATA LAYANAN OPERASIONAL PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN			
<b>OUTCOME</b>	MENINGKATNYA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO		
<b>PROGRAM (KEPALA BIDANG)</b>	PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	PERSENTASE HASIL TINDAK LANJUT PELAYANAN PENGADUAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN		
<b>KEGIATAN (PENATA PERIZINAN AHLI MADYA/MUDA)</b>	PENANAMAN MODAL YANG RUANG LINGKUPNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA		
<b>OUTPUT KEGIATAN</b>	MENINGKATNYA LAYANAN KONSULTASI PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN		
<b>SUB KEGIATAN (PENATA PERIZINAN AHLI MUDA)</b>	<table border="1"> <tr> <td>PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO</td> <td>PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO</td> </tr> </table>	PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO		
<b>INDIKATOR SUB KEGIATAN</b>	<table border="1"> <tr> <td>JUMLAH KEGIATAN USAHA YANG MENDAPAT PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LINTAS DAERAH</td> <td>JUMLAH PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK</td> </tr> </table>	JUMLAH KEGIATAN USAHA YANG MENDAPAT PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LINTAS DAERAH	JUMLAH PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
JUMLAH KEGIATAN USAHA YANG MENDAPAT PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LINTAS DAERAH	JUMLAH PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK		
<b>KINERJA OPERASIONAL</b>	<table border="1"> <tr> <td>PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PENGADMINISTRASI PERKANTORAN</td> <td>ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA PENATA LAYANAN OPERASIONAL</td> </tr> </table>	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA PENATA LAYANAN OPERASIONAL
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA PENATA LAYANAN OPERASIONAL		

SUB BAGIAN PROGRAM						
<b>OUTCOME</b>	MENINGKATNYA INDEKS REFORMASI BIROKRASI					
<b>PROGRAM (SEKRETARIS DINAS)</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	INDEKS RB PERANGKAT DAERAH					
<b>KEGIATAN (KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM)</b>	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH					
<b>OUTPUT KEGIATAN</b>	MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, PENGUKURAN, EVALUASI & PELAPORAN KINERJA					
<b>SUB KEGIATAN (KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM)</b>	<table border="1"> <tr> <td>PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH</td> <td>KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD</td> <td>EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</td> <td>PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH</td> <td>PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH</td> </tr> </table>	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH		
<b>INDIKATOR SUB KEGIATAN</b>	<table border="1"> <tr> <td>JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH</td> <td>JUMLAH LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD</td> <td>JUMLAH LAPORAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</td> <td>JUMLAH DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH YANG TELAH DIKUMPULKAN DAN DIPERIKSA LINGKUP PERANGKAT DAERAH</td> <td>JUMLAH DOKUMEN HASIL PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH</td> </tr> </table>	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH LAPORAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH YANG TELAH DIKUMPULKAN DAN DIPERIKSA LINGKUP PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN HASIL PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH
JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH LAPORAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH YANG TELAH DIKUMPULKAN DAN DIPERIKSA LINGKUP PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN HASIL PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH		
<b>KINERJA OPERASIONAL</b>	<table border="1"> <tr> <td>PERENCANA AHLI PERTAMA</td> <td>PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN</td> <td>PENGADMINISTRASI PERKANTORAN</td> </tr> </table>	PERENCANA AHLI PERTAMA	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN		
PERENCANA AHLI PERTAMA	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN				

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

DPMPTSP PROVINSI SULAWESI TENGAH

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET	
<b>OUTCOME</b>	MENINGKATNYA INDEKS REFORMASI BIROKRASI
<b>PROGRAM (SEKRETARIS DINAS)</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	INDEKS RB PERANGKAT DAERAH
<b>KEGIATAN (KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET)</b>	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
<b>OUTPUT KEGIATAN</b>	MENINGKATNYA KUALITAS ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
<b>SUB KEGIATAN (KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN (JUMLAH ORANG YANG MENERIMA GAJI DAN TUNJANGAN ASN)</li> <li>• PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN (JUMLAH DOKUMEN HASIL PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN)</li> <li>• PELAKSANAAN PENATAUSAHAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD (JUMLAH DOKUMEN PENATAUSAHAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD)</li> <li>• KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD (JUMLAH LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD)</li> <li>• PENGELOLAAN DAN PENYIPRAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN (JUMLAH DOKUMEN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN) <ul style="list-style-type: none"> <li>• KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN TRIWULANAN SEMESTERAN SKPD (JUMLAH LAPORAN KEUANGAN BULANAN TRIWULANAN SEMESTERAN SKPD DAN LAPORAN KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN TRIWULANAN SEMESTERAN SKPD)</li> </ul> </li> </ul>
<b>KINERJA OPERASIONAL</b>	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PENGADMINISTRASI PERKANTORAN PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA PENATA LAYANAN OPERASIONAL

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	
<b>OUTCOME</b>	MENINGKATNYA INDEKS REFORMASI BIROKRASI
<b>PROGRAM (SEKRETARIS DINAS)</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	INDEKS RB PERANGKAT DAERAH
<b>KEGIATAN (KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET)</b>	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
<b>OUTPUT KEGIATAN</b>	MENINGKATNYA PROFESIONALISME ASN PERANGKAT DAERAH MENINGKATNYA PELAKSANAAN PEMERIKSAAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENINGKATNYA REBATANGAN BIPE PERANGKAT DAERAH MENINGKATNYA PENYERAHAN KEASPIHAN BUDIDAYA MENINGKATNYA TATA KELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERANGKAT DAERAH MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH MENINGKATNYA PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
<b>SUB KEGIATAN (KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PENGADAAN PAKAJAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA</li> <li>• PERBATUAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN</li> <li>• PERENCANAAN DAN PELATIHAN PEKAWAI BERBASIS RUMAH TUGAS DAN FUNGSI</li> <li>• BINA BANGUN TEKNIS IMPLEMENTASI PERHATUAN PERINGKANG-UNDANGAN</li> <li>• MONITORING, EVALUASI, DAN PEMILIHAN KINERJA PEKAWAI</li> </ul>
<b>KINERJA OPERASIONAL</b>	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PENGADMINISTRASI PERKANTORAN PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA PENATA LAYANAN OPERASIONAL ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA ARSIPARIS AHLI PERTAMA

### 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP

#### A. Strategi DPMPTSP

Strategi pembangunan ekonomi khususnya di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah adalah terselenggaranya peningkatan investasi daerah terfokus pada pemberian kemudahan dalam berinvestasi bagi para investor, hal ini tentunya didukung dengan upaya daerah untuk:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan optimalisasi ketersediaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan;
- 2) Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
- 3) Meningkatkan promosi potensi daerah yang didukung ketersediaan data peluang investasi;
- 4) Optimalisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal.

Upaya-upaya Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka Investasi dan mendukung strategi tersebut adalah :

- a. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan melalui bimtek/pelatihan/workshop;
- b. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang terkait dengan urusan penanaman modal, utamanya mobiler, wifi dan lainnya;
- c. Menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah melalui penyusunan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, serta melakukan Sosialisasi kepada Tokoh Agama, Tokoh Organisasi/ Pemerintah Daerah, Kalangan Dunia Usaha dan Masyarakat pada umumnya tentang fasilitas kemudahan insentif dan arti pentingnya investasi;
- d. Meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi di daerah melalui pameran dalam negeri dan luar negeri, serta melakukan promosi investasi yang inovatif melalui media cetak, elektronik dan online;

- e. Meningkatkan hubungan kerjasama antar instansi penanaman modal tingkat regional, nasional dan internasional, serta kalangan dunia usaha dalam rangka peningkatan pengelolaan investasi dan pelayanan;
- f. Menyusun profil proyek investasi yang diarahkan pada sektor komoditi unggulan daerah;
- g. Melaksanakan pendataan potensi dan peluang investasi daerah;
- h. Menyusun buku potensi investasi, peta investasi berbasis GIS, panduan investasi, direktori mitra usaha potensial, leaflet, brosur dan CD;
- i. Memfasilitasi kalangan dunia usaha untuk penyelesaian permasalahan yang terkait dengan investasi;
- j. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan PMDN/PMA di kabupaten/kota;

Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu, melalui optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis IT dengan system *Online Single Submission* (OSS).

### **B. Arah Kebijakan DPMPPTSP**

Arah kebijakan pembangunan ekonomi khususnya di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan meningkatkan SDM aparatur pemerintah daerah;
2. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang terkait dengan urusan penanaman modal, utamanya meubeler, wifi dan lainnya;
3. Menciptakan iklim investasi kondusif yang berkelanjutan di daerah melalui penerbitan regulasi dan penyusunan kajian kawasan investasi baru;
4. Mengembangkan kegiatan promosi dan layanan informasi melalui website;
5. Menyiapkan data potensi unggulan daerah untuk peluang investasi;
6. Akselerasi peningkatan jumlah realisasi investasi baik, PMA, PMDN

maupun non fasilitas;

7. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis IT yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Strategi dan arah kebijakan DPMPTSP periode 2025-2029, disajikan dalam tabel 3.4 sebagai berikut:

*Tabel 3.2*  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Visi :</b> Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan				
<b>Misi II :</b> Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan				
	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Meningkatnya Nilai Investasi yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Optimalisasi Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan</li> <li>- Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif</li> <li>- Meningkatkan Promosi Potensi Daerah yang Didukung Ketersediaan Data Peluang Investasi</li> <li>- Optimalisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</li> <li>- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan dan Meningkatkan SDM Aparatur Pemerintah Daerah</li> <li>- Menyediakan Sarana dan Prasarana Pendukung yang Terkait Urusan Operasional Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan</li> <li>- Menciptakan Iklim Investasi Kondusif yang Berkelanjutan di Daerah</li> <li>- Mengembangkan Kegiatan Promosi dan Layanan Promosi Digital</li> <li>- Menyiapkan Data Potensi Unggulan Daerah untuk Peluang Investasi</li> <li>- Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha dengan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis LKPM Secara Berkesinambungan</li> <li>- Akselerasi Peningkatan Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN</li> <li>- Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis IT yang Berorientasi pada Kepuasan Pelanggan</li> </ul>

Strategi pembangunan daerah menempati posisi strategis sebagai penghubung antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dengan strategi serta program kerja perangkat daerah. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Perangkat daerah. Strategi disusun dengan menyelaraskannya dengan strategi pencapaian sasaran. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Pentahapan Program Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut ini:

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

DPMPTSP PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tabel 3.3

Pentahapan Program Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
<b>Tujuan : Meningkatnya Nilai Investasi Daerah</b>				
<b>Sasaran : Meningkatnya Nilai Investasi yang Berkualitas</b>				
Pemetaan potensi investasi daerah dan kawasan strategis	Pengembangan profil investasi daerah digital	Penyelenggaraan forum investasi regional dan promosi peluang investasi strategis	Kemitraan aktif antara pemda dengan investor dan diaspora daerah	Replikasi platform digital promosi investasi ke seluruh kabupaten/kota
Penyusunan regulasi insentif investasi daerah berbasis potensi unggulan	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi dan Penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO)	Penataan kelembagaan perizinan dan kemudahan berusaha (OSS daerah)	Digitalisasi proses perizinan terpadu untuk investor	Evaluasi dan penguatan sistem iklim investasi daerah berbasis performa kabupaten/kota
Penguatan kapasitas aparatur dalam pelayanan perizinan dan investasi	Penguatan kapasitas aparatur dalam pelayanan perizinan dan investasi	Penguatan kapasitas aparatur dalam pelayanan perizinan dan investasi	Penguatan kapasitas aparatur dalam pelayanan perizinan dan investasi	Penguatan kapasitas aparatur dalam pelayanan perizinan dan investasi
Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Pelaksanaan Pengawasan Lapangan	Pelaksanaan Pengawasan Lapangan	Pelaksanaan Pengawasan Lapangan	Pelaksanaan Pengawasan Lapangan	Pelaksanaan Pengawasan Lapangan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Layanan Penanaman Modal dan Perizinan		Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Layanan Penanaman Modal dan Perizinan		Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Layanan Penanaman Modal dan Perizinan
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal				

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL**

#### **4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program merupakan langkah-langkah terstruktur yang berisi Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat setiap perangkat daerah, guna mencapai hasil yang diinginkan melalui alokasi sumber daya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun 5 (lima) tahun terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi yang di emban oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### *Sub Kegiatan:*

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Evaluasi kinerja Perangkat Daerah
  - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
  - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

##### *Sub Kegiatan:*

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan:*
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan:*
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan:*
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

*Sub Kegiatan:*

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

*Sub Kegiatan:*

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

*Sub Kegiatan:*

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

## **2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

*Sub Kegiatan:*

- Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
- Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya

Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

b. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

*Sub Kegiatan:*

- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
- Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
- Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi

**3. Program Promosi Penanaman Modal**

a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

*Sub Kegiatan:*

- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

**4. Program Pelayanan Penanaman Modal**

a. Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

*Sub Kegiatan:*

- Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

b. Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

*Sub Kegiatan:*

- Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

## **5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

- a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

*Sub Kegiatan:*

- Pengawasan Penanaman Modal
- Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
- Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

## **6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

- a. Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

*Sub Kegiatan:*

- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Rumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.1 sedangkan kerangka pendanaan dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

DPMP TSP PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tabel 4.1

Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	9
Meningkatnya Nilai Investasi Daerah				Nilai Investasi Daerah		
	Meningkatnya Nilai Investasi yang Berkualitas			Nilai Investasi		
		Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi		INDEKS RB PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
			Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi & pelaporan kinerja		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (terdiri dari RKA, RKA-P, DPA, DPA-P, Renstra, RKPD, RKPD-P, Renja, Perjanjian Kinerja, , Dokumen Manajemen Resiko, dan Dokumen Proses Bisnis PD).	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

DPMPTSP PROVINSI SULAWESI TENGAH

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
			<b>Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

DPMPTSP PROVINSI SULAWESI TENGAH

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
			<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			<b>Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

DPMPTSP PROVINSI SULAWESI TENGAH

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Jumlah Pegawai yang mengikuti Pembinaan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
			<b>Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			<b>Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah</b>			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

DPMPTSP PROVINSI SULAWESI TENGAH

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
			Meningkatnya pengawasan kearsipan internal			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah laporan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dimanfaatkan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

DPMPTSP PROVINSI SULAWESI TENGAH

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
			Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi		Persentase Permintaan pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	
			Meningkatnya Fasilitas Insentif dan kemudahan Penanaman Modal		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
				Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

DPMPTSP PROVINSI SULAWESI TENGAH

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	
			<b>Meningkatnya Tatakelola Deregulasi Bidang Penanaman Modal</b>			
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	
				<b>Persentase Dokumen Perencanaan Pehuang Investasi yang tersedia</b>		
			<b>Meningkatnya Kualitas Informasi Potensi Investasi</b>		<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</b>	
				Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	
				Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
				Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	
		<b>Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal</b>		<b>Persentase Peminat Investasi dari Kegiatan Promosi</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

DPMPSTSP PROVINSI SULAWESI TENGAH

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
			Meningkatnya Peminat Investasi dari Kegiatan Promosi		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
				Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	
				Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	
		Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	
			Meningkatnya Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
				Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
				Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
				Persentase Hasil Tindak Lanjut Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan		

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

DPMPTSP PROVINSI SULAWESI TENGAH

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
			Meningkatnya layanan konsultasi penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
				Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
		Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha PMA dan PMDN Terhadap Ketentuan Penanaman Modal	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	
			Meningkatnya Perusahaan PMDN dan PMA yang Menyampaikan LKPM		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Pengawasan Penanaman Modal	

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

DPMP TSP PROVINSI SULAWESI TENGAH

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
		<b>Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal</b>		<b>Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	
			<b>Meningkatnya Kualitas Data PMA dan PMDN</b>		<b>Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi</b>	
				Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

DPMPTSP PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tabel 4.2  
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				16.546.771.076		17.707.630.971.27		19.003.273.268.01		20.453.064.053.64		22.079.535.386.74		
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				13.896.771.076		14.687.630.971.27		15.533.273.268.01		16.528.064.053.64		17.654.535.386.74		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Nilai)	79,89	80,25	13.896.771.076	80,5	14.687.630.971.27	80,75	15.533.273.268.01	81	16.528.064.053.64	81,25	17.654.535.386.74	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah	
2.18.01.1.01 - Perencanaan, Pengkanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				325.856.500		410.987.755		489.037.142		593.482.987		678.878.135		
Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengkukuran, evaluasi & pelaporan kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	325.856.500	3	410.987.755	3	489.037.142	3	593.482.987	3	678.878.135		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	27		27		27		27		27			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	6		6		6		6		6			
2.18.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				197.518.500		259.818.555		332.809.482		400.778.051		485.560.953		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	6	197.518.500	6	259.818.555	6	332.809.482	6	400.778.051	6	485.560.953		
2.18.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				48.540.000		49.918.500		52.414.425		55.559.290		58.337.254		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	48.540.000	3	49.918.500	3	52.414.425	3	55.559.290	3	58.337.254		
2.18.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				39.888.000		51.250.700		53.813.235		61.885.646		64.979.928		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	39.888.000	1	51.250.700	1	53.813.235	1	61.885.646	1	64.979.928		

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

DPMP TSP PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				19.972.500		25.000.000		25.000.000		35.260.000		40.000.000		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	27	19.972.500	27	25.000.000	27	25.000.000	27	35.260.000	27	40.000.000		
2.18.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				19.937.500		25.000.000		25.000.000		40.000.000		30.000.000		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	19.937.500	1	25.000.000	1	25.000.000	1	40.000.000	1	30.000.000		
2.18.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.208.486.734		12.233.826.469,27		12.785.102.480,01		13.404.175.607,64		14.065.486.802,74		
Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang) Bulan	70	130	12.208.486.734	130	12.233.826.469,27	130	12.785.102.480,01	150	13.404.175.607,64	150	14.065.486.802,74		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	300	200		200		200		200		200			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18		18		18		18		18			
2.18.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.546.771.076,8		10.968.641.919,87		11.407.387.596,67		11.863.683.100,53		12.338.230.424,55		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang) Bulan	70	130	10.546.771.076,8	130	10.968.641.919,87	130	11.407.387.596,67	150	11.863.683.100,53	150	12.338.230.424,55		
2.18.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.473.360.000		1.022.644.049,27		1.123.047.358,01		1.248.380.972,64		1.373.704.052,74		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	1.473.360.000	1	1.022.644.049,27	1	1.123.047.358,01	1	1.248.380.972,64	1	1.373.704.052,74		
2.18.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				25.000.000		45.000.000		47.250.000		50.085.000		52.589.250		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	300	200	25.000.000	200	45.000.000	200	47.250.000	200	50.085.000	200	52.589.250		

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

DPMP TSP PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				66.389.068		80.000.000		84.000.000		110.318.886		135.834.830		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	66.389.068	1	80.000.000	1	84.000.000	1	110.318.886	1	135.834.830		
2.18.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				61.821.339,2		72.540.500,13		76.167.525,33		80.737.576,47		94.818.574		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	61.821.339,2	1	72.540.500,13	1	76.167.525,33	1	80.737.576,47	1	94.818.574		
2.18.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				35.145.250		45.000.000		47.250.000		50.970.072		70.309.671,45		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	35.145.250	18	45.000.000	18	47.250.000	18	50.970.072	18	70.309.671,45		
2.18.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				66.524.150		90.825.800		95.367.090		101.089.115		126.143.570		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	66.524.150	1	90.825.800	1	95.367.090	1	101.089.115	1	126.143.570		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	11	11		11		11		11		11			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
2.18.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				16.824.400		21.126.050		22.182.352		23.034.867		32.875.600		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	16.824.400	1	21.126.050	1	22.182.352	1	23.034.867	1	32.875.600		
2.18.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				32.875.600		42.875.600		45.019.380		55.019.380		56.200.800		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	11	11	32.875.600	11	42.875.600	11	45.019.380	11	55.019.380	11	56.200.800		
2.18.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				16.824.150		26.824.150		28.165.358		23.034.868		37.067.170		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	16.824.150	1	26.824.150	1	28.165.358	1	23.034.868	1	37.067.170		
2.18.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				77.613.500		152.169.650		168.128.131		211.269.602		301.953.070		

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

DPMP TSP PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	77.513.500	1	152.168.650	1	168.128.131	1	211.269.602	1	301.953.070		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	20		50		50		50		50			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	210	210		210		210		210		210			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	7		7		7		7		7			
2.18.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut				27.500.100		77.200.150		89.410.156		85.923.766		150.339.943		
Kelengkapannya														
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	27.500.100	1	77.200.150	1	89.410.156	1	85.923.766	1	150.339.943		
2.18.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi				17.669.900		29.969.500		30.717.975		32.921.053		43.867.105		
Kepegawaian														
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	7	17.669.900	7	29.969.500	7	30.717.975	7	32.921.053	7	43.867.105		
2.18.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja				5.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		7.000.000		
Pegawai														
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000		
2.18.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				22.643.500		30.000.000		32.000.000		66.424.783		75.746.022		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	210	210	22.643.500	210	30.000.000	210	32.000.000	210	66.424.783	210	75.746.022		
2.18.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan				5.000.000		10.000.000		10.000.000		20.000.000		25.000.000		
Perundang-Undangan														
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	20	5.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	20.000.000	50	25.000.000		
2.18.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				204.446.012		366.138.450		436.945.372		463.162.093		506.320.196		
Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	5.000.000	1	7.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000		

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

DPMP TSP PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN <sup>1)</sup>										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5.000.000		7.000.000		9.000.000		10.000.000		11.000.000		
Tertaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	5.000.000	1	7.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000		
Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integrasi (ZI)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	194.446.012	1	352.138.450	1	416.945.372	1	443.162.093	1	484.320.196		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.18.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				21.275.363		28.757.950		30.195.847		32.007.597		43.607.976		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				21.275.363		28.757.950		30.195.847		32.007.597		43.607.976		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	21.275.363	1	28.757.950	1	30.195.847	1	32.007.597	1	43.607.976		
2.18.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24.999.979		60.000.000		63.000.000		66.780.000		70.119.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	24.999.979	1	60.000.000	1	63.000.000	1	66.780.000	1	70.119.000		
2.18.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				54.600.000		102.680.500		106.164.525		112.074.396		127.178.115		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	54.600.000	1	102.680.500	1	106.164.525	1	112.074.396	1	127.178.115		
2.18.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan				93.570.650		160.700.000		219.585.000		232.300.100		243.415.105		
Konsultasi SKPD				93.570.650		160.700.000		219.585.000		232.300.100		243.415.105		
Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	93.570.650	1	160.700.000	1	219.585.000	1	232.300.100	1	243.415.105		
Meningkatnya pengawasan kearsipan internal	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	5.000.000	1	7.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000		
2.18.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		7.000.000		9.000.000		10.000.000		11.000.000		
Tertaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	5.000.000	1	7.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000		
2.18.01.1.07 - Pengadaan Barang M&A Daerah Penunjang				56.417.700		271.177.800		284.736.690		357.470.891		489.209.435		
Usuhan Pemerintah Daerah				56.417.700		271.177.800		284.736.690		357.470.891		489.209.435		
Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5	3	56.417.700	3	271.177.800	3	284.736.690	3	357.470.891	3	489.209.435		

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

DPMP TSP PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN <sup>1</sup>										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3		5		7		9		10				
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	21	3		5		7		9		10				
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	0		1		1		1		1				
2.18.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		50.000.000		52.500.000		55.650.000		58.432.500			
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	0	0	1	50.000.000	1	52.500.000	1	55.650.000	1	58.432.500			
2.18.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				28.692.500		120.950.000		126.997.500		134.617.350		175.213.217			
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5	3	28.692.500	3	120.950.000	3	126.997.500	3	134.617.350	3	175.213.217			
2.18.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.725.200		90.227.800		90.239.190		147.203.541		230.563.718			
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	21	3	22.725.200	5	90.227.800	7	90.239.190	9	147.203.541	10	230.563.718			
2.18.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		10.000.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000			
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3	5.000.000	5	10.000.000	7	15.000.000	9	20.000.000	10	25.000.000			
2.18.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				664.413.930		772.033.447		863.951.733		935.248.852		1.001.272.027			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	664.413.930	1	772.033.447	1	863.951.733	1	935.248.852	1	1.001.272.027			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1				
2.18.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				423.542.518		433.662.261		443.345.374		450.666.096		480.799.400			
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	423.542.518	1	433.662.261	1	443.345.374	1	450.666.096	1	480.799.400			
2.18.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				240.871.412		338.371.186		420.606.359		484.582.756		520.472.627			
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	240.871.412	1	338.371.186	1	420.606.359	1	484.582.756	1	520.472.627			
2.18.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				292.812.550		390.480.600		410.004.630		462.164.906		485.272.151			
Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	148	65	292.812.550	65	390.480.600	65	410.004.630	65	462.164.906	65	485.272.151			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (Unit)	3	3		3		3		3		3				

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

DPMP TSP PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	26	79		79		79		79		79				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		1		1		1		1				
2.18.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				192.930.000		192.930.000		202.576.500		214.731.090		225.467.644			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	26	79	192.930.000	79	192.930.000	79	202.576.500	79	214.731.090	79	225.467.644			
2.18.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				49.549.800		76.580.000		80.409.000		85.233.540		89.495.217			
Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	148	65	49.549.800	65	76.580.000	65	80.409.000	65	85.233.540	65	89.495.217			
2.18.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		20.000.000		21.000.000		49.819.999		52.310.000			
Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	1	20.000.000	1	21.000.000	1	49.819.999	1	52.310.000			
2.18.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.332.750		100.970.600		106.019.130		112.380.277		117.999.290			
Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	50.332.750	3	100.970.600	3	106.019.130	3	112.380.277	3	117.999.290			
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				450.000.000		500.000.000		575.000.000		650.000.000		725.000.000			
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Dokumen Perencanaan Peluang Investasi yang tersedia (%)	100	100	450.000.000	100	500.000.000	100	575.000.000	100	650.000.000	100	725.000.000	2.18.0.00.0.00.01.00.00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah		
	Persentase Permintaan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan (%)	89	90		90		91		91		91				
2.18.02.1.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Keunggulan Daerah Provinsi				104.737.900		132.547.500		189.174.875		225.592.363		237.216.676			
Meningkatnya Fasilitas Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1	1	84.641.050	1	86.450.400	1	140.772.920	1	172.350.213	1	166.235.232			
	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	1	2		2		2		2		2				

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

DPMP TSP PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.02.1.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				34.641.000		36.450.400		88.272.920		114.600.213		103.287.732		
Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1	1	34.641.000	1	36.450.400	1	88.272.920	1	114.600.213	1	103.287.732		
2.18.02.1.01.0003 - Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi				50.000.050		50.000.000		52.500.000		57.750.000		62.947.500		
Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	1	2	50.000.050	2	50.000.000	2	52.500.000	2	57.750.000	2	62.947.500		
Meningkatnya Tatakelola Dereglulasi Bidang Penanaman Modal	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	1	1	20.096.850	1	46.097.100	1	48.401.955	1	53.242.150	1	70.981.444		
2.18.02.1.01.0004 - Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				20.096.850		46.097.100		48.401.955		53.242.150		70.981.444		
Ditetapkannya Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	1	1	20.096.850	1	46.097.100	1	48.401.955	1	53.242.150	1	70.981.444		
2.18.02.1.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi				345.262.100		367.452.500		385.825.125		424.407.637		487.783.324		
Meningkatnya Kualitas Informasi Potensi Investasi	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	0	13	345.262.100	13	367.452.500	13	385.825.125	13	424.407.637	13	487.783.324		
	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.18.02.1.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi				86.388.400		100.656.400		105.689.220		116.258.142		151.900.374		
Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi (Dokumen)	1	1	86.388.400	1	100.656.400	1	105.689.220	1	116.258.142	1	151.900.374		
2.18.02.1.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)				15.000.000		20.000.000		21.000.000		23.100.000		25.179.000		
Tersedianya data potensi investasi daerah yang temutakhiran	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	0	13	15.000.000	13	20.000.000	13	21.000.000	13	23.100.000	13	25.179.000		
2.18.02.1.02.0005 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi				243.873.700		246.796.100		259.135.905		285.049.495		310.703.950		
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi (Dokumen)	1	1	243.873.700	1	246.796.100	1	259.135.905	1	285.049.495	1	310.703.950		
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				550.000.000		630.000.000		725.000.000		825.000.000		950.000.000		

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

DPMPTSP PROVINSI SULAWESI TENGAH

RINDANG UIRISAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	RASMI INF TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PEHANGKAI DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peminat Investasi dari Kegiatan Promosi (%)	100	100	550.000.000	100	630.000.000	100	725.000.000	100	825.000.000	100	950.000.000	2.18.0.00.0.00.01.00.00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah		
2.18.03.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				550.000.000		630.000.000		725.000.000		825.000.000		950.000.000			
Meningkatnya Peminat Investasi dari Kegiatan Promosi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi (Dokumen)	1	2	550.000.000	2	630.000.000	2	725.000.000	2	825.000.000	2	950.000.000			
	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	1		1		1		1						
2.18.03.1.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				491.238.650		544.427.250		619.869.975		615.844.975		677.429.472			
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi (Dokumen)	1	2	491.238.650	2	544.427.250	2	619.869.975	2	615.844.975	2	677.429.472			
2.18.03.1.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				58.761.350		85.572.750		105.130.025		209.155.025		272.570.528			
Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	1	58.761.350	1	85.572.750	1	105.130.025	1	209.155.025	1	272.570.528			
<b>2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>						700.000.000		800.000.000		920.000.000		1.025.000.000		1.125.000.000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Hasil Tindak Lanjut Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan (%)	89	90	700.000.000	90	800.000.000	90	920.000.000	90	1.025.000.000	90	1.125.000.000	2.18.0.00.0.00.01.00.00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah		
	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Keterlaksanaan (Persentase)	92	93		94		94		95		95				
2.18.04.1.01 - Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				341.851.800		326.823.700		356.237.833		404.861.618		445.347.779			
Meningkatnya isyaran konsultasi penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	29	35	341.851.800	40	326.823.700	45	356.237.833	50	404.861.618	55	445.347.779			
	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah (Kegiatan usaha)	995	1.100		1.200		1.300		1.400		1.500				
2.18.04.1.01.0007 - Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				155.751.800		160.535.700		174.983.913		205.482.306		226.030.536			

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

DPMP TSP PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN <sup>1</sup>										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Lintas Daerah (Kegiatan usaha)	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah (Kegiatan usaha)	995	1.100	155.751.800	1.200	160.535.700	1.300	174.983.913	1.400	205.482.306	1.500	226.030.536		
2.18.04.1.01.0008 - Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				186.100.000		166.288.000		181.253.920		199.379.312		219.317.243		
Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi Terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	29	35	186.100.000	40	166.288.000	45	181.253.920	50	199.379.312	55	219.317.243		
2.18.04.1.02 - Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Merjadi Kewenangan Daerah Provinsi				358.148.200		473.176.300		563.762.167		620.138.382		679.652.221		
Meningkatnya Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	1.010	1.100	358.148.200	1.150	473.176.300	1.200	563.762.167	1.250	620.138.382	1.275	679.652.221		
	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.18.04.1.02.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				30.200.000		50.525.750		103.076.068		113.383.674		124.722.041		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	1	30.200.000	1	50.525.750	1	103.076.068	1	113.383.674	1	124.722.041		
2.18.04.1.02.0007 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				327.948.200		422.650.550		460.686.099		506.754.708		554.930.180		
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	1.010	1.100	327.948.200	1.150	422.650.550	1.200	460.686.099	1.250	506.754.708	1.275	554.930.180		
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				600.000.000		690.000.000		800.000.000		925.000.000		1.050.000.000		
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha PMA dan PMDN Terhadap Ketentuan Penanaman Modal (%)	47	60	600.000.000	65	690.000.000	70	800.000.000	75	925.000.000	80	1.050.000.000	2.18.0.00.0.00.01.00.00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah	
2.18.05.1.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Merjadi Kewenangan Daerah Provinsi				600.000.000		690.000.000		800.000.000		925.000.000		1.050.000.000		

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

DPMP TSP PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Perusahaan PMDN dan PMA yang Menyampaikan LKPM	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan usaha)	6	6	600.000.000	6	690.000.000	6	800.000.000	6	925.000.000	6	1.050.000.000		
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	378	420		420		420		420		420			
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profi dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan usaha)	17	5		7		9		11		13			
2.18.05.1.01.0004 - Pengawasan Penanaman Modal				219.963.700		211.793.500		222.383.175		289.621.494		351.083.644		
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profi dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profi dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan usaha)	17	5	219.963.700	7	211.793.500	9	222.383.175	11	289.621.494	13	351.083.644		
2.18.05.1.01.0005 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				134.825.400		114.552.750		120.260.388		132.308.426		145.539.268		
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan usaha)	6	6	134.825.400	6	114.552.750	6	120.280.388	6	132.308.426	6	145.539.268		
2.18.05.1.01.0006 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				245.210.900		363.653.750		457.336.437		503.070.080		553.377.088		
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	378	420	245.210.900	420	363.653.750	420	457.336.437	420	503.070.080	420	553.377.088		
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				360.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000		575.000.000		
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	90	92	350.000.000	93	400.000.000	93	450.000.000	94	500.000.000	95	575.000.000	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah	

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

DPMPTSP PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.06.1.01 - Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi				350.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000		575.000.000		
Meningkatnya Kualitas Data PMA dan PMDN	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	1	3	350.000.000	3	400.000.000	3	450.000.000	3	500.000.000	3	575.000.000		
2.18.06.1.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				350.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000		575.000.000		
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	1	3	350.000.000	3	400.000.000	3	450.000.000	3	500.000.000	3	575.000.000		

## 4.2 Dukungan Pada Program Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus sangat mempengaruhi pencapaian sasaran pembangunan daerah dan mempunyai daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Dengan demikian, prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wujud nyata dan implementasi dari janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, Renstra (Rencana Strategis) perangkat daerah harus mendukung program prioritas yang tercantum dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Renstra menjabarkan lebih detail bagaimana program-program prioritas RPJMD akan diimplementasikan oleh masing-masing perangkat daerah.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam hal ini menyelaraskan dan mendukung program-program prioritas yang ada dalam RPJMD kedalam Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada dalam Renstra DPMPTSP 2025-2029, secara eksplisit dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3  
Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas  
Pembangunan Daerah

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
<b>BERANI HARMONI</b>				
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	
			Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
			Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	
			Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	
			<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</b>	
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	
			Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
			Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</b>	<b>Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	
			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
			<b>Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
			Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	
			Pengawasan Penanaman Modal	
			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal</b>	<b>Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi</b>	
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

## **4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penanaman Modal**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Dalam menjalankan tugas pokok, maka harus dilakukan sinkronisasi menyangkut indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, agar tetap mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029. Sinkronisasi memastikan bahwa proses penyelarasan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dengan ukuran keberhasilan yang terukur. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua kegiatan dan program yang direncanakan dalam Renstra berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis organisasi.

### **4.3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMP TSP**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, yang berfungsi sebagai pedoman monitoring, evaluasi dan pengawasan. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD disajikan pada tabel 4.4 berikut:

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

DPMPTSP PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tabel 4.4  
Indikator Kinerja Utama  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Baseline 2024	TARGET KINERJA TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Meningkatnya Nilai Investasi yang Berkualitas	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	Investor (Proyek)	2.727	2.750	2.770	2.790	2.810	2.830	2.850	
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp Juta	139.900.000	140.000.000	140.100.000	140.200.000	140.300.000	140.400.000	140.500.000	
		Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	4.590	4.600	4.610	4.620	4.630	4.640	4.650	
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/Perusahaan)	Orang/Perusahaan	50	51	52	53	54	55	56	

Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029. *Indikator pertama*, jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA). Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah proyek PMDN/PMA yang berinvestasi di wilayah Sulawesi tengah.

*Indikator kedua*, jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA). Indikator ini dihitung berdasarkan realisasi nilai investasi dari perusahaan PMDN/PMA di wilayah Sulawesi tengah.

*Indikator ketiga*, kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN. Indikator ini dihitung berdasarkan nilai realisasi investasi dari perusahaan PMDN di wilayah Sulawesi tengah.

*Indikator keempat*, rasio daya serap tenaga kerja. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang berinvestasi di wilayah Sulawesi tengah.

#### **4.3.2 Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) mengukur keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan dalam hal ini IKK memberikan Gambaran jelas sejauh mana tujuan dan sasaran strategis telah tercapai.

Adapun Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD disajikan pada tabel 4.5 berikut:

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

DPMP TSP PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tabel 4.5  
Indikator Kinerja Kunci  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	Baseline 2024	TARGET KINERJA TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Meningkatnya Nilai Investasi yang Berkualitas	Persentase Realisasi Investasi Terhadap Target Investasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Renstra DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029 yaitu persentase realisasi investasi terhadap target investasi. Indikator ini dihitung berdasarkan persentase perbandingan jumlah capaian realisasi investasi PMDN/PMA tahun berjalan dengan target realisasi investasi PMDN/PMA tahun berjalan di wilayah Sulawesi tengah.

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2025-2029. Renstra ini merupakan amanat dari Perda (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Organisasi Dinas Daerah serta Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Renstara ini berpedoman dan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

RENSTRA ini diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi tumbuhnya Iklim Investasi dan Iklim Usaha di Provinsi Sulawesi Tengah. Namun dalam pelaksanaannya ke depan akan sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi.

RENSTRA DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur DPMPTSP dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang mengutamakan pelayanan efektif dan efisien.

Rencana Strategis ini juga merupakan acuan bagi kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya Renstra ini segera diimplementasikan dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, sehingga dengan demikian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan diharapkan dapat membawa kemajuan serta mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara lebih luas untuk lebih maju, mandiri dan berdaya saing.

Akhirnya semoga RENSTRA Dinas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu **“Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”** melalui tugas dan fungsi DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah.



L

A

M

P

I

R

A

N



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Cik Ditiro No. 29 Palu - Telp. (0451) 4017755 - Kode Pos 94111

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**Nomor : 800.1.11.1/843/prog/DPMPTSP**

**TENTANG**

**DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA, INDIKATOR KINERJA**  
**KUNCI, INDIKATOR SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**TAHUN 2025-2029**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci, Indikator Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci, Indikator Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6777);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

- 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta, Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029;
  11. Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah;
  12. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 100.2.1/125.1/Bappeda-G.ST/2023 tentang Penetapan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR K I N E R J A UTAMA, INDIKATOR KINERJA KUNCI, INDIKATOR SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025-2029.
- Pertama : Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci, Indikator Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci, Indikator Sasaran Program, Kegiatan dan

Sub Kegiatan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, meliputi Tabel Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci, Tabel Indikator Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029;

- Ketiga : Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci, Indikator Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana terlampir;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 2 SEPTEMBER 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Sulawesi Tengah



**Moh. Rifani, S.Sos.,M.Si**  
Pembina Utama Madya IV/d  
NIP. 19710423 200003 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR : 800.1.11.1/843/prog/DPMPTSP

TENTANG

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA, INDIKATOR KINERJA KUNCI, INDIKATOR SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025-2029

**Tabel Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci**

<b>Tujuan Strategis Perangkat Daerah :</b>	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah
<b>Sasaran Strategis Perangkat Daerah :</b>	Meningkatnya Nilai Investasi yang Berkualitas
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA 1</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Proyek)
<b>Dasar Hukum :</b>	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketercapaian jumlah investor (proyek) berskala nasional (PMDN/PMA) di wilayah Sulawesi Tengah
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah investor (proyek) berskala nasional (PMDN/PMA) di wilayah Sulawesi Tengah tahun berjalan
<b>Interpretasi :</b>	Peningkatan jumlah investor/proyek baru pada umumnya akan mendorong peningkatan investasi. Lebih banyak investor berarti lebih banyak modal yang tersedia untuk berbagai proyek investasi, yang pada gilirannya dapat memicu pertumbuhan ekonomi.
<b>Sumber Data :</b>	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
<b>Frekuensi :</b>	1 Tahun
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA 2</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta Rupiah)
<b>Dasar Hukum :</b>	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketercapaian nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di wilayah Sulawesi Tengah
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah capaian nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di wilayah Sulawesi Tengah tahun berjalan

<b>Interpretasi :</b>	Peningkatan realisasi investasi memiliki dampak positif yang signifikan bagi daerah, terutama dalam aspek ekonomi dan sosial. Investasi yang meningkat akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, investasi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan melalui peningkatan pendapatan dan akses terhadap layanan publik yang lebih baik.
<b>Sumber Data :</b>	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA 3</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)
<b>Dasar Hukum :</b>	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur pergerakan capaian nilai realisasi investasi PMDN di wilayah Sulawesi Tengah yang menjadi kewenangan Provinsi
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah capaian nilai realisasi investasi PMDN di wilayah Sulawesi Tengah tahun berjalan
<b>Interpretasi :</b>	Peningkatan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki dampak positif signifikan bagi daerah. Peningkatan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja,

	meningkatkan pendapatan daerah, dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Selain itu, PMDN juga dapat memicu transfer teknologi dan meningkatkan diversifikasi ekonomi daerah. Sehingga pergerakan nilai realisasi PMDN dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan investasi sesuai kewenangannya
<b>Sumber Data :</b>	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA 4</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/ Perusahaan)
<b>Dasar Hukum :</b>	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur capaian serapan Tenaga Kerja Indonesia dari kegiatan investasi di wilayah Sulawesi Tengah
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah Perusahaan DIBAGI Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Wilayah Sulawesi tengah
<b>Interpretasi :</b>	Dengan masuknya investasi, kegiatan ekonomi meningkat, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi angka pengangguran, angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

<b>Sumber Data :</b>	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun
<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Persentase Realisasi Investasi Terhadap Target Investasi
<b>Dasar Hukum :</b>	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
<b>Definisi Operasional :</b>	Menunjukkan seberapa besar realisasi investasi mencapai target yang ditetapkan
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah capaian realisasi investasi (PMA/PMDN) DIBAGI target investasi (PMA/PMDN) tahun berjalan
<b>Interpretasi :</b>	Persentase ini menjadi indikator penting untuk mengevaluasi kinerja program investasi dan efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Data ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan investasi di masa depan, termasuk penyesuaian target dan strategi. Selain itu Pemerintah dan pelaku usaha dapat menggunakan data ini untuk mengambil keputusan terkait investasi, pengembangan sektor usaha, dan kebijakan ekonomi.
<b>Sumber Data :</b>	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

**Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal****Tabel Definisi Operasional Program**

<b>Sasaran Program:</b>	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi
<b>Nama Indikator 1:</b>	Persentase Permintaan pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU Nomor 25 Tahun 2007</li><li>- PP Nomor 28 Tahun 2025</li><li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li><li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li></ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur efektivitas kebijakan insentif dan kemudahan penanaman modal, ukuran ini mencerminkan seberapa baik pemerintah atau pihak berwenang dalam merespons dan memenuhi permintaan investor
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal yang telah ditindaklanjuti DIBAGI Permintaan pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal yang masuk DIKALI 100%
<b>Interpretasi :</b>	Kebijakan insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi. Dengan memberikan insentif, pemerintah berharap dapat menarik lebih banyak investor, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah.
<b>Sumber Data :</b>	Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun
<b>Nama Indikator 2:</b>	Persentase Dokumen Perencanaan Peluang Investasi yang tersedia

<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 25 Tahun 2007</li> <li>- PP Nomor 28 Tahun 2025</li> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> <li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan dokumen perencanaan peluang investasi dari target yang telah ditetapkan
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Dokumen Perencanaan Peluang Investasi yang telah disusun DIBAGI target dokumen perencanaan peluang investasi DIKALI 100%
<b>Interpretasi :</b>	Dokumen Perencanaan Peluang Investasi berfungsi sebagai panduan komprehensif bagi pemerintah daerah dan investor dalam merencanakan dan mengelola investasi. Dokumen ini memberikan informasi rinci mengenai potensi ekonomi, keunggulan kompetitif, dan prospek bisnis di suatu daerah, sehingga dapat menarik investasi yang berkualitas dan berkelanjutan.
<b>Sumber Data :</b>	Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

<b>Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	
<b>Output 1: Meningkatnya Fasilitas Insentif dan kemudahan Penanaman Modal</b>	
<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 25 Tahun 2007</li> <li>- PP Nomor 28 Tahun 2025</li> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan dokumen penetapan kebijakan daerah terkait pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang disusun sebagai dasar untuk diberikannya fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal bagi investor yang akan bermohon
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah dokumen penetapan kebijakan daerah terkait pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang disusun sebagai dasar untuk diberikannya fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal bagi investor yang akan bermohon
<b>Interpretasi :</b>	Dengan memastikan ketersediaan dan aksesibilitas dokumen-dokumen ini, pemerintah daerah dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, menarik minat investor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
<b>Sumber Data :</b>	Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 25 Tahun 2007</li> <li>- PP Nomor 28 Tahun 2025</li> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan dokumen fasilitasi kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah

<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah dokumen fasilitasi kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah
<b>Interpretasi :</b>	Kesepakatan kemitraan antara usaha besar (baik PMA maupun PMDN) dengan UMKM di daerah bertujuan untuk menciptakan investasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kemitraan ini biasanya melibatkan pembinaan dan pengembangan UMKM oleh usaha besar, dengan prinsip saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan.
<b>Sumber Data :</b>	Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

<b>Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	
<b>Output 2: Meningkatnya Tatakelola Deregulasi Bidang Penanaman Modal</b>	
<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 25 Tahun 2007</li> <li>- PP Nomor 28 Tahun 2025</li> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan dokumen rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis resiko

<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis resiko
<b>Interpretasi :</b>	Rekomendasi kebijakan untuk sektor usaha terkait harmonisasi regulasi perizinan berusaha berbasis risiko mencakup penyederhanaan proses dan penyesuaian peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dengan mengurangi hambatan perizinan dan meningkatkan efisiensi.
<b>Sumber Data :</b>	Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

**Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**

**Output : Meningkatnya Kualitas Informasi Potensi Investasi**

<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 25 Tahun 2007</li> <li>- PP Nomor 28 Tahun 2025</li> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah dokumen Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
<b>Interpretasi :</b>	Merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan investor

	dalam menjalankan kegiatan penanaman modal, serta bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, menarik dan berkelanjutan. Dokumen ini biasanya mencakup potensi daerah, sektor unggulan, target investasi, serta strategi dan program untuk mencapai tujuan investasi yang ditetapkan.
<b>Sumber Data :</b>	Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 25 Tahun 2007</li> <li>- PP Nomor 28 Tahun 2025</li> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur fungsi pengawasan terhadap kegiatan pemutakhiran data potensi investasi Kabupaten/Kota
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi
<b>Interpretasi :</b>	Potensi Investasi Regional (PIR) adalah sistem informasi yang menyediakan data dan informasi mengenai peluang serta potensi investasi di suatu daerah, khususnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. PIR bertujuan untuk memfasilitasi para investor dalam memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif mengenai potensi investasi di suatu daerah, sehingga dapat mendorong masuknya investasi dan meningkatkan pembangunan ekonomi daerah tersebut.

<b>Sumber Data :</b>	Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 25 Tahun 2007</li> <li>- PP Nomor 28 Tahun 2025</li> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan dokumen peta potensi investasi provinsi
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi
<b>Interpretasi :</b>	Peta potensi investasi di berbagai sektor unggulan daerah yang terus diperbarui merupakan gambaran mengenai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di suatu wilayah, yang mencakup berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, pariwisata, industri, dan lainnya. Peta ini membantu pemerintah daerah dalam menarik minat investor dan mengarahkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
<b>Sumber Data :</b>	Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

**Bidang Promosi Penanaman Modal****Tabel Definisi Operasional Program**

<b>Sasaran Program:</b>	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal
<b>Nama Indikator :</b>	Persentase Peminat Investasi dari Kegiatan Promosi
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU Nomor 25 Tahun 2007</li><li>- PP Nomor 28 Tahun 2025</li><li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li><li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li></ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur efektivitas pelaksanaan promosi investasi dalam menarik minat calon investor
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah peminat dari promosi investasi DIBAGI target sasaran promosi investasi DIKALI 100%
<b>Interpretasi :</b>	Promosi investasi sangat penting karena dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian suatu negara daerah. Selain itu, promosi investasi juga dapat membantu membangun citra positif suatu wilayah sebagai tujuan investasi yang menarik dan menjanjikan, sehingga dapat menarik lebih banyak investor di masa depan.
<b>Sumber Data :</b>	Bidang Promosi Penanaman Modal
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

**Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi****Output : Meningkatnya Peminat Investasi dari Kegiatan Promosi****Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan**

<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 25 Tahun 2007</li> <li>- PP Nomor 28 Tahun 2025</li> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan dokumen yang memuat hasil kegiatan promosi/ penyebaran informasi Penanaman Modal yang telah dilaksanakan
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah dokumen yang memuat hasil kegiatan promosi/ penyebaran informasi Penanaman Modal yang telah dilaksanakan
<b>Interpretasi :</b>	Promosi investasi sangat penting karena dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian suatu negara daerah. Selain itu, promosi investasi juga dapat membantu membangun citra positif suatu wilayah sebagai tujuan investasi yang menarik dan menjanjikan, sehingga dapat menarik lebih banyak investor di masa depan.
<b>Sumber Data :</b>	Bidang Promosi Penanaman Modal
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 25 Tahun 2007</li> <li>- PP Nomor 28 Tahun 2025</li> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan dokumen yang memuat strategi promosi dan sektor unggulan daerah yang akan dipromosikan

<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah dokumen yang memuat strategi promosi dan sektor unggulan daerah yang akan dipromosikan
<b>Interpretasi :</b>	Promosi penanaman modal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi. Dengan strategi promosi yang efektif, suatu daerah dapat menarik minat investor, meningkatkan investasi, dan pada akhirnya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
<b>Sumber Data :</b>	Bidang Promosi Penanaman Modal
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

**Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal**

<b>Tabel Definisi Operasional Program</b>	
<b>Sasaran Program:</b>	Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal
<b>Nama Indikator :</b>	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU Nomor 25 Tahun 2007</li><li>- PP Nomor 28 Tahun 2025</li><li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li><li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li></ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur efektivitas data dan informasi yang tersedia digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dan kegiatan operasional terkait penanaman modal. Secara spesifik, mengukur proporsi data dan informasi yang benar-benar dimanfaatkan dari total data dan informasi yang ada
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah data yang tersedia DIBAGI Jumlah permintaan pemanfaatan data DIKALI 100%
<b>Interpretasi :</b>	Mencakup berbagai jenis data, seperti data realisasi investasi, potensi investasi, data pelaku usaha, data perizinan, dan informasi lain yang relevan dengan kegiatan penanaman modal yang dapat mendukung pengambilan keputusan dan kegiatan operasional terkait penanaman modal
<b>Sumber Data :</b>	Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

**Kegiatan : Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**

**Output : Meningkatkan Kualitas Data PMA dan PMDN**

**Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan**

<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU Nomor 25 Tahun 2007</li><li>- PP Nomor 28 Tahun 2025</li><li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li></ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan dokumen data dan informasi penanaman modal dan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah dokumen yang memuat data dan informasi penanaman modal dan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
<b>Interpretasi :</b>	Mencakup berbagai jenis data, seperti data realisasi investasi, potensi investasi, data pelaku usaha, data perizinan, dan informasi lain yang relevan dengan kegiatan penanaman modal yang dapat mendukung pengambilan keputusan dan kegiatan operasional terkait penanaman modal
<b>Sumber Data :</b>	Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

**Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal****Tabel Definisi Operasional Program**

<b>Sasaran Program:</b>	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal
<b>Nama Indikator :</b>	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha PMA dan PMDN Terhadap Ketentuan Penanaman Modal
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU Nomor 25 Tahun 2007</li><li>- PP Nomor 28 Tahun 2025</li><li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li><li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li></ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan yang menysasar peningkatan kepatuhan pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan usahanya
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang melapor LKPM DIBAGI Jumlah perusahaan PMA dan PMDN DIKALI 100%
<b>Interpretasi :</b>	LKPM membantu pemerintah dalam memantau dan mengevaluasi realisasi investasi, perkembangan kegiatan usaha, dan iklim investasi secara keseluruhan.
<b>Sumber Data :</b>	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

<b>Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	
<b>Output : Meningkatnya Perusahaan PMDN dan PMA yang Menyampaikan LKPM</b>	
<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 25 Tahun 2007</li> <li>- PP Nomor 28 Tahun 2025</li> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur jumlah kegiatan usaha yang mendapatkan pengawasan
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah proyek PMA dan PMDN yang dilakukan pengawasan
<b>Interpretasi :</b>	Pengawasan penanaman modal adalah kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan investasi berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan. Pengawasan ini mencakup pemantauan, evaluasi, dan penegakan kepatuhan terhadap peraturan penanaman modal, serta verifikasi administrasi dan fisik kegiatan usaha.
<b>Sumber Data :</b>	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 25 Tahun 2007</li> <li>- PP Nomor 28 Tahun 2025</li> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur jumlah kegiatan usaha yang telah mendapatkan Fasilitas Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah Kegiatan Usaha yang telah mendapatkan Fasilitas Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya
<b>Interpretasi :</b>	Dengan adanya berbagai upaya penyelesaian dan fasilitasi, diharapkan pelaku usaha dapat mengatasi hambatan yang dihadapi dan merealisasikan potensi bisnis mereka secara optimal.
<b>Sumber Data :</b>	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 25 Tahun 2007</li> <li>- PP Nomor 28 Tahun 2025</li> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> </ul>

<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur jumlah pelaku usaha PMDN yang telah mengikuti Bimbingan Teknis LKPM
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah pelaku usaha PMDN yang mengikuti Bimbingan Teknis LKPM
<b>Interpretasi :</b>	Kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada pelaku usaha dalam menyusun dan menyampaikan LKPM secara benar dan tepat waktu. LKPM adalah laporan wajib bagi pelaku usaha mengenai perkembangan kegiatan penanaman modal dan kendala yang dihadapi, yang disampaikan secara berkala melalui sistem Online Single Submission (OSS).
<b>Sumber Data :</b>	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN****Tabel Definisi Operasional Program**

<b>Sasaran Program:</b>	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
<b>Nama Indikator :</b>	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU Nomor 25 Tahun 2007</li><li>- PP Nomor 28 Tahun 2025</li><li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li><li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li></ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur efektivitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang tercermin dari jumlah pelaku usaha yang telah terbit izinnya sesuai ketentuan
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin dan nonizin DIBAGI jumlah pelaku usaha yang mengurus perizinan dan nonperizinan DIKALI 100%
<b>Interpretasi :</b>	Proses penyediaan layanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat atau pelaku usaha, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian dalam berusaha dan beraktivitas. Pelayanan ini mencakup berbagai jenis izin dan non izin yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaannya dilakukan oleh instansi pemerintah terkait. Efektivitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan merupakan kunci dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
<b>Sumber Data :</b>	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

**Kegiatan : Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**

**Output : Meningkatnya Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan**

**Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan**

<b>Nama Indikator :</b>	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU Nomor 25 Tahun 2007</li><li>- PP Nomor 28 Tahun 2025</li><li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li></ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur jumlah pelaku usaha yang telah mendapatkan dokumen perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan terverifikasi dan terbit otomatis melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah pelaku usaha yang telah mendapatkan dokumen perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan terverifikasi dan terbit otomatis melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik
<b>Interpretasi :</b>	Proses penyediaan layanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat atau pelaku usaha, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian dalam berusaha dan beraktivitas. Pelayanan ini mencakup berbagai jenis izin dan non izin yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaannya dilakukan oleh instansi pemerintah terkait. Efektivitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan merupakan kunci dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
<b>Sumber Data :</b>	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan

<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun
--------------------	----------------

<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator 1:</b>	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 25 Tahun 2007</li> <li>- PP Nomor 28 Tahun 2025</li> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan dokumen yang memuat hasil kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi antar aparatur penyelenggara pelayanan perizinan dan nonperizinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah dokumen yang memuat hasil kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi antar aparatur penyelenggara pelayanan perizinan dan nonperizinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah
<b>Interpretasi :</b>	Pelaksanaan rapat koordinasi dan sinkronisasi antar aparatur penyelenggara pelayanan perizinan dan nonperizinan adalah pertemuan antar petugas yang bertanggung jawab atas pelayanan perizinan dan nonperizinan untuk menyelaraskan langkah-langkah kerja dan memastikan kesesuaian antara berbagai aspek pelayanan yang mereka berikan.
<b>Sumber Data :</b>	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

**BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN****Tabel Definisi Operasional Program**

<b>Sasaran Program:</b>	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
<b>Nama Indikator 2:</b>	Persentase Hasil Tindak Lanjut Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU Nomor 25 Tahun 2007</li><li>- PP Nomor 28 Tahun 2025</li><li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li><li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li></ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur efektivitas dari proses tindak lanjut pengaduan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang masuk
<b>Rumus Perhitungan :</b>	$\frac{\text{Pengaduan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang ditindaklanjuti}}{\text{DIBAGI pengaduan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang masuk}} \times \text{DIKALI } 100\%$
<b>Interpretasi :</b>	Tingkat keberhasilan tindak lanjut pengaduan merupakan salah satu indikator kualitas pelayanan publik. Penanganan pengaduan yang efektif dan efisien dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta memastikan bahwa hak-hak masyarakat terpenuhi dalam proses perizinan dan nonperizinan.
<b>Sumber Data :</b>	Bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

<b>Kegiatan : Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	
<b>Output : Meningkatnya layanan konsultasi penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan</b>	
<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 25 Tahun 2007</li> <li>- PP Nomor 28 Tahun 2025</li> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah
<b>Interpretasi :</b>	Proses berkelanjutan berupa pengumpulan data, analisis informasi, penilaian kinerja, dan pelaporan hasil untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan dan tingkat risiko yang telah ditetapkan, serta untuk mengevaluasi efektivitas sistem perizinan berbasis risiko itu sendiri
<b>Sumber Data :</b>	Bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 25 Tahun 2007</li> <li>- PP Nomor 28 Tahun 2025</li> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
<b>Interpretasi :</b>	Layanan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk membantu mereka memahami dan memenuhi persyaratan perizinan yang disesuaikan dengan tingkat risiko usaha mereka yang bertujuan untuk memudahkan proses perizinan melalui sistem elektronik yang terintegrasi
<b>Sumber Data :</b>	Bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

**SEKRETARIAT****Tabel Definisi Operasional Program**

<b>Sasaran Program:</b>	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi
<b>Nama Indikator :</b>	Indeks RB Perangkat Daerah
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li><li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li><li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li></ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur Nilai Indes Reformasi Birokrasi yang di berikan atas Tata Kelola Pemerintah Perangkat Daerah
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Nilai Indes Reformasi Birokrasi yang di berikan atas Tata Kelola Pemerintah Perangkat Daerah
<b>Interpretasi :</b>	Sistem penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu instansi pemerintah. IRB adalah diberikan untuk menilai seberapa baik suatu instansi dalam melakukan perubahan dan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam hal kelembagaan, SDM, dan pelayanan publik.
<b>Sumber Data :</b>	Sekretariat DPMPTSP
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

**Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

**Output : Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja**

**Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan**

<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li><li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li><li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li></ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan dokumen perencanaan yang dihasilkan
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (terdiri dari RKA, RKA-P, DPA, DPA-P, Renstra, RKPD, RKPD-P, Renja, Perjanjian Kinerja, , Dokumen Manajemen Resiko, dan Dokumen Proses Bisnis PD)
<b>Interpretasi :</b>	Dokumen yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk merencanakan kegiatan dan program mereka dalam jangka waktu tertentu, biasanya tahunan atau lima tahunan. Dokumen ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan memastikan keterkaitan antara perencanaan strategis tingkat daerah dengan operasional di tingkat perangkat daerah.
<b>Sumber Data :</b>	Sub Bagian Program
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> <li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li> <li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
<b>Interpretasi :</b>	Dokumen resmi yang berisi ringkasan capaian kinerja dan realisasi anggaran OPD selama satu periode tertentu, biasanya satu tahun anggaran. Laporan ini juga mencakup hasil koordinasi penyusunan laporan tersebut, yang bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran serta kinerja SKPD
<b>Sumber Data :</b>	Sub Bagian Program
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> <li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li> <li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (terdiri dari: Laporan Capaian Kinerja, LKIP dan, LPPD)
<b>Interpretasi :</b>	Dokumen yang berisi penilaian terhadap capaian kinerja suatu perangkat daerah dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja
<b>Sumber Data :</b>	Sub Bagian Program
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> <li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li> <li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li> </ul>
<b>Definis Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah data statistik yang dikumpulkan oleh OPD untuk memenuhi kebutuhan data dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya

<b>Interpretasi :</b>	Data statistik sektoral perangkat daerah adalah kumpulan data yang dihasilkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi, yang digunakan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.
<b>Sumber Data :</b>	Sub Bagian Program
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> <li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li> <li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan dokumen hasil penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah dokumen yang dihasilkan OPD dari pelaksanaan kegiatan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
<b>Interpretasi :</b>	Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah dilaksanakan dengan mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data statistik sektoral di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing. Dengan adanya Walidata Pendukung, diharapkan penyelenggaraan statistik sektoral di daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan menghasilkan data yang berkualitas untuk mendukung pembangunan daerah.

<b>Sumber Data :</b>	Sub Bagian Program
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
<b>Output : Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)</b>	
<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> <li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li> <li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Setiap Bulannya
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Setiap Bulannya
<b>Interpretasi :</b>	Kegiatan penyediaan anggaran dan mekanisme pembayaran gaji pokok, tunjangan, dan fasilitas lainnya yang menjadi hak ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
<b>Sumber Data :</b>	Sub Bagian Keuangan dan Asset
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> <li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li> <li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah dokumen pengelolaan dan penataan administrasi Tugas ASN
<b>Interpretasi :</b>	Kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penyediaan berbagai jenis administrasi yang dibutuhkan
<b>Sumber Data :</b>	Sub Bagian Keuangan dan Asset
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> <li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li> <li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan dokumen proses pengelolaan penatausahaan, pengujian dan verifikasi keuangan

<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah dokumen proses pengelolaan penatausahaan, pengujian dan verifikasi keuangan
<b>Interpretasi :</b>	Kegiatan yang melaksanakan proses pengelolaan penatausahaan, pengujian dan verifikasi keuangan
<b>Sumber Data :</b>	Sub Bagian Keuangan dan Asset
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> <li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li> <li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan laporan keuangan Akhir Tahun dan laporan hasil koordinasi
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun dan laporan hasil koordinasi
<b>Interpretasi :</b>	Kegiatan yang melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan untuk laporan keuangan Akhir Tahun dan laporan hasil koordinasi
<b>Sumber Data :</b>	Sub Bagian Keuangan dan Asset
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> <li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li> <li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan
<b>Interpretasi :</b>	Kegiatan yang melaksanakan penyiapan dokumen sebagai bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut
<b>Sumber Data :</b>	Sub Bagian Keuangan dan Asset
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> <li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li> <li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li> </ul>

<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah penyusunan laporan keuangan triwulanan /semesteran dan laporan koordinasi triwulanan /semesteran
<b>Interpretasi :</b>	Kegiatan yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan triwulanan /semesteran dan laporan koordinasi triwulanan /semesteran
<b>Sumber Data :</b>	Sub Bagian Keuangan dan Asset
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

**Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

**Output : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**

**Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan**

<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> <li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li> <li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan dokumen rencana kebutuhan Barang Milik Daerah
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah dokumen rencana kebutuhan Barang Milik Daerah

<b>Interpretasi :</b>	Dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode satu tahun yang disusun oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang. RKBMD ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan memuat rincian kebutuhan barang untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan.
<b>Sumber Data :</b>	Sub Bagian Keuangan dan Asset
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> <li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li> <li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan laporan data Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah laporan data Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
<b>Interpretasi :</b>	Laporan yang menyajikan proses mencocokkan dan menyesuaikan data barang milik daerah (BMD) antara catatan di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan data di pengelola BMD, serta menyusun laporan yang akurat mengenai BMD tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan keselarasan data, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan

	aset daerah, dan mendukung penyusunan laporan keuangan daerah yang akuntabel dan tepat waktu.
<b>Sumber Data :</b>	Sub Bagian Keuangan dan Asset
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> <li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li> <li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan laporan tata kelola Barang Milik Daerah pada SKPD
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah laporan tata kelola Barang Milik Daerah pada SKPD
<b>Interpretasi :</b>	Laporan yang menyajikan hasil serangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk memastikan tertib administrasi dan pengelolaan BMD di SKPD, sehingga terwujud pengelolaan barang daerah yang tertib, efektif, dan optimal.
<b>Sumber Data :</b>	Sub Bagian Keuangan dan Asset
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

**Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

**Output : Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah**

**Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan**

<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li><li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li><li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li></ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan paket penyediaan pakaian dinas yang lengkap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Instansi
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah paket penyediaan pakaian dinas yang lengkap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Instansi
<b>Interpretasi :</b>	Kegiatan yang melaksanakan penyediaan pakaian dinas yang lengkap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Instansi
<b>Sumber Data :</b>	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

**Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan**

<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li><li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li><li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li></ul>

<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan dokumen yang berisi data dan informasi kepegawaian pada OPD
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah dokumen yang berisi data dan informasi kepegawaian pada OPD
<b>Interpretasi :</b>	Kegiatan yang melaksanakan penyusunan dokumen yang berisi data dan informasi kepegawaian pada OPD
<b>Sumber Data :</b>	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> <li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li> <li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi pegawai
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi pegawai
<b>Interpretasi :</b>	Kegiatan yang melaksanakan pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi pegawai
<b>Sumber Data :</b>	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun
--------------------	----------------

<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pembinaan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> <li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li> <li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur jumlah orang yang mendapatkan pembinaan dan pembekalan pemahaman mengenai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai Tugas Pokok dan Fungsi
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan dan pembekalan pemahaman mengenai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai Tugas Pokok dan Fungsi
<b>Interpretasi :</b>	Kegiatan yang melaksanakan pembinaan dan pembekalan pemahaman mengenai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai Tugas Pokok dan Fungsi
<b>Sumber Data :</b>	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> <li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li> <li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai
<b>Interpretasi :</b>	Kegiatan yang melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai
<b>Sumber Data :</b>	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**

**Output 1 : Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)**

<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> <li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li> <li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li> </ul>

<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan paket penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
<b>Interpretasi :</b>	Kegiatan yang melaksanakan paket penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
<b>Sumber Data :</b>	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> <li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li> <li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
<b>Interpretasi :</b>	Kegiatan yang melaksanakan paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kegiatan operasional kantor
<b>Sumber Data :</b>	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> <li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li> <li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan paket penyediaan cetakan dan penggandaan
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah paket penyediaan cetakan dan penggandaan
<b>Interpretasi :</b>	Kegiatan yang melaksanakan paket penyediaan cetakan dan penggandaan untuk mendukung kegiatan operasional dan administrasi
<b>Sumber Data :</b>	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> <li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li> <li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan laporan yang menyajikan proses, pelaksanaan, dan hasil dari kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah laporan yang menyajikan proses, pelaksanaan, dan hasil dari kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
<b>Interpretasi :</b>	Kegiatan yang melaksanakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>Sumber Data :</b>	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
<b>Output 2 : Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah</b>	
<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> <li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li> <li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD (dokumen arsitektur SPBE dan roadmap penerapan SPBE)
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD (dokumen arsitektur SPBE dan roadmap penerapan SPBE)
<b>Interpretasi :</b>	Dokumen yang memuat penerapan dan pelaksanaan tindakan-tindakan konkret yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran penerapan arsitektur SPBE. Tingkat ini mencakup langkah-langkah yang diambil oleh seluruh pihak yang

	terlibat di instansi untuk menerapkan aspek-aspek penting dalam kebijakan arsitektur SPBE, antara lain aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemeliharaan, dan evaluasi proyek TIK
<b>Sumber Data :</b>	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
<b>Output 3 : Meningkatnya pengawasan kearsipan internal</b>	
<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> <li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li> <li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
<b>Interpretasi :</b>	Dokumen yang memuat penyelenggaraan kearsipan OPD dalam rangka transformasi digital kearsipan (digitalisasi arsip) yang meliputi ketersediaan kebijakan dan kinerja pengelolaan arsip elektronik/digital
<b>Sumber Data :</b>	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**Output : Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah**

**Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan**

<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li><li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li><li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li></ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur jumlah unit penyediaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah unit penyediaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
<b>Interpretasi :</b>	Kendaraan yang diperuntukkan untuk kepentingan dinas atau tugas-tugas resmi yang dilakukan oleh individu pegawai atau pejabat dalam sebuah organisasi atau lembaga pemerintah
<b>Sumber Data :</b>	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

**Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan**

<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li><li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li><li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li></ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan paket penyediaan mebel kantor
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah paket penyediaan mebel kantor

<b>Interpretasi :</b>	Kumpulan perabot atau furnitur yang disediakan untuk menunjang kelancaran operasional kantor
<b>Sumber Data :</b>	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> <li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li> <li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur jumlah unit penyediaan peralatan dan mesin lainnya
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah unit penyediaan peralatan dan mesin lainnya
<b>Interpretasi :</b>	Item atau Perangkat yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran operasional perkantoran
<b>Sumber Data :</b>	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah laporan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dimanfaatkan

<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> <li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li> <li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan laporan yang memuat pengadaan sarana dan prasarana secara elektronik
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah laporan yang memuat pengadaan sarana dan prasarana secara elektronik
<b>Interpretasi :</b>	Laporan yang memuat pengadaan sarana dan prasarana secara elektronik
<b>Sumber Data :</b>	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**Output : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah**

<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> <li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li> <li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
<b>Interpretasi :</b>	Dokumen resmi yang merinci proses, pelaksanaan, dan hasil dari kegiatan penyediaan jasa oleh pihak ketiga atau vendor dalam bidang komunikasi, sumber daya air, dan listrik kepada OPD
<b>Sumber Data :</b>	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun
--------------------	----------------

<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> <li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li> <li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur ketersediaan laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
<b>Interpretasi :</b>	Dokumen formal yang merincikan proses, pelaksanaan, dan hasil dari kegiatan penyediaan jasa oleh pihak ketiga atau vendor dalam memenuhi kebutuhan pelayanan umum di kantor
<b>Sumber Data :</b>	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**Output : Meningkatnya pemeliharaan Barang Milik Daerah**

<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> <li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li> <li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li> </ul>

<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang telah di pelihara dan dibayarkan pajaknya
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang telah di pelihara dan dibayarkan pajaknya
<b>Interpretasi :</b>	Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang telah di pelihara dan dibayarkan pajaknya
<b>Sumber Data :</b>	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> <li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li> <li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang telah dipelihara
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang telah dipelihara
<b>Interpretasi :</b>	Merujuk kepada berbagai perangkat keras, alat, atau peralatan mekanis yang digunakan dalam berbagai aktivitas operasional kantor yang telah dipelihara
<b>Sumber Data :</b>	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> <li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li> <li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur jumlah unit gedung kantor dan bangunan pendukung lainnya yang telah dipelihara
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan pendukung lainnya yang telah dipelihara
<b>Interpretasi :</b>	Gedung kantor dan bangunan pendukung lainnya yang telah dipelihara
<b>Sumber Data :</b>	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun

<b>Tabel Definisi Operasional Sub Kegiatan</b>	
<b>Nama Indikator :</b>	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
<b>Dasar Hukum :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</li> <li>- Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li> <li>- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6/052/Ro.Org-G.ST/2025</li> </ul>
<b>Definisi Operasional :</b>	Mengukur jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan pendukung lainnya yang telah dipelihara
<b>Rumus Perhitungan :</b>	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan pendukung lainnya yang telah dipelihara
<b>Interpretasi :</b>	Merupakan fasilitas, perangkat, atau perlengkapan yang disediakan dalam suatu gedung kantor atau bangunan untuk mendukung aktivitas operasional dan administratif yang telah dipelihara

<b>Sumber Data :</b>	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
<b>Frekuensi :</b>	1 (Satu) Tahun